TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD DAN PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK PERAHU DAN BURUH NELAYAN
(Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Lailatul Badriyah
NIM : S20182006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD DAN PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK PERAHU DAN BURUH NELAYAN
(Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh
Lailatul Badriyah
NIM : S20182006

Disetujui Pembimbing

Zainul Hakim, M.Pd.I.
NIP. 197405232014111001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH
TERHADAP AKAD DAN PENERAPAN SISTEM PEMBAGIAN HASIL TANGKAPAN IKAN ANTARA PEMILIK PERAHU DAN BURUH NELAYAN
(Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.EI.	**Ahmad Hoiri, M.H.I**
NIP.197604012003121005	NUP.201708158

Anggota:

1. **Dr. H. Rafid Abbas, MA.** (
2. **Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I** (

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA.
NIP. 197111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs.Al-Isra' ayat 35)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, Rahmat dan hidayah sehingga peneliti masih diberikan kesempatanuntuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkah kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan agar senantiasa bersemangat dalam menyelesaikan skripsi dan semangat untuk mencapai cita-cita diantaranya:

1. Kepada kedua orang tua yang hebat dalam hidup Peneliti, Bapak Shohib dan Ibu Mukaromah yang telah memberikan kasih sayang, semangat, pengorbanan, nasihat, segala dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada Peneliti hingga saat ini. Tanpa itu semua dari mereka, mungkin Peneliti tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Kakak Peneliti Uswatun Hasanah, Adek Peneliti M. Syaifuddin dan Keponakan Peneliti M. Nur Alaika, beserta keluarga besar yang lain yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Peneliti agar tidak menyerah dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman-teman seperjungan Alumni Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama' Lekok (IMAMAN) yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada Peneliti.
4. Kepada teman-teman HES 4 Angkatan 2018, kakak tingkat, adek tingkat yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada Peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak/Ibu Guru dan Dosen Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Shiddiq Jember yang senantiasa memberikan banyak ilmu Ketika Peneliti menempuh Pendidikan Sarjana.
6. Bapak Zainul Hakim, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini serta memberikan motivasi dan wawasan yang luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur peneliti kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)" sebagai salah satu kelulusan dalam program sarjana di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyelesaian skripsi ini, yentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Hefni Zein, S.Ag., M.M, CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Freedi Hidayat.S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Zainul Hakim, M.Pd.I., Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, terkhusus Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama Peneliti menempuh Pendidikan sarjana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Jember, Penulis

Lailatul Badriyah
NIM: S20182006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Lailatul Badriyah, 2023: *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*

Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Akad ,Pembagian Hasil

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alamiah berdiaspora dalam masyarakat, dan interaksi antara individu dalam bentuk muamalah (transaksi dan pertukaran) adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan sosial. Muamalah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan diizinkan dalam Islam, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Prinsip-prinsip dalam muamalah, seperti larangan riba dan gharar, harus dihormati. Akad ijarah adalah salah satu bentuk transaksi dalam muamalah yang penting. Pemanfaatan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah hal yang vital, terutama dalam konteks pertumbuhan populasi dan keterbatasan lahan daratan. Nelayan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu nelayan pemilik perahu dan nelayan penggarap.

Adapun fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana mekanisme akad atau perjanjian kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan? 2) Bagaimana penerapan pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan buruh nelayan di tinjau dari fiqih muamalah di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan? Penelitian ini menggunkanan kualitatif dalam metode penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi, laporan, dan uraian.

mekanisme akad atau perjanjian kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan di Desa Jatirejo adalah perjanjian lisan yang mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Perjanjian ini termasuk dalam kategori akad ijarah atau sewa, di mana pemilik perahu menyewakan perahunya kepada buruh nelayan dengan syarat-syarat tertentu. Uang makan yang diberikan oleh pemilik perahu kepada buruh nelayan dianggap sebagai bagian dari kompensasi dalam akad ijarah tersebut. Tidak ada batas perjanjian waktu, dan akad ijarah selalu berakhir dengan pembagian hasil tangkapan ikan.

mekanisme kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan, terdapat pembagian hasil tangkapan ikan dengan prinsip 50%-50%, di mana separuh dari hasil penjualan ikan diberikan kepada pemilik perahu dan separuh lagi kepada buruh nelayan. Bagian yang diterima oleh buruh nelayan kemudian dibagi rata kepada semua anggota yang ikut dalam pencarian ikan. Selain itu, pemilik perahu bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan perahu serta alat tangkapnya, termasuk biaya perbaikannya jika terjadi kerusakan. Sistem ini mencerminkan prinsip fiqih muamalah, yaitu akad ijroh, yang nilainya tergantung pada hasil tangkapan ikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 46

B. Lokasi Penelitian 47

C. Subyek Penelitian 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data..... 48

E. Teknik Analisis Data..... 49

F. Keabsahan Data 50

G. Tahap-Tahap Penelitian …… 51

BAB IV PENYAJIAM DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian…… 53

B. Penyajiam Data dan Analisis …….. 60

C. Pembahasan Temuan…….. 77

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Dokumentasi Wawancara
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

1. Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia, sebagai makhluk sosial, secara alamiah berdiaspora dalam masyarakat. Dalam menjalani kehidupan sosialnya, manusia memerlukan keberadaan individu-individu lain yang hidup bersama dalam masyarakat. Interaksi antara mereka adalah kunci utama, dan itulah sebabnya muamalah, yaitu transaksi dan pertukaran dalam berbagai aspek kehidupan, menjadi hal yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Melalui muamalah, seperti saling membantu dan tukar-menukar barang, baik untuk kepentingan individu maupun kemaslahatan umum, kehidupan masyarakat dapat menjadi teratur dan hubungan antarindividu dapat menjadi harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hampir semua aktivitas muamalah adalah secara prinsip diizinkan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Ulama mengikuti prinsip utama dalam muamalah, termasuk larangan riba, gharar, tadlis, maysir, produk haram, dan praktik yang tidak benar. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena mereka dianggap sebagai landasan hukum fundamental dalam fiqih muamalah. Ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa akad dalam muamalah dapat dilakukan berdasarkan keinginan individu, seperti talak, wakaf, pembebasan, atau dalam situasi yang melibatkan dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Umumnya, akad ijarah sering digunakan dalam perjanjian, yang berasal dari bahasa Arab dan merujuk pada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah adalah salah satu bentuk transaksi dalam muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.[1]

Pentingnya pemanfaatan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan populasi yang cepat dan semakin terbatasnya lahan daratan mendorong kita untuk secara bertahap beralih ke pemanfaatan ekonomi di laut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam konteks ini, para nelayan, yang secara langsung terlibat dalam pengeksplorasi sumber daya perikanan laut, menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian yang sebanding atau proporsional untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan.

Secara umum, nelayan diartikan sebagai individu yang mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut. Ada dua kategori nelayan: nelayan pemilik perahu (juragan) yang merupakan individu atau kelompok yang mengelola usaha penangkapan ikan dengan memiliki hak atau kendali atas perahu atau alat tangkap lain yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan. Sementara itu, nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah individu yang menyumbangkan tenaga kerja mereka untuk menangkap ikan dan biasanya bekerja sebagai bagian dari kelompok yang sama, menerima upah berdasarkan hasil penjualan ikan yang mereka tangkap bersama.

Di masyarakat Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, terdapat praktik kolaborasi antara pemilik perahu dan buruh nelayan. Meskipun para nelayan ini tidak memiliki peralatan seperti perahu dan jaring,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[1] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA< 2001), 43-44.

mereka memiliki kemampuan dalam menangkap ikan. Terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di wilayah tersebut. Perlu dicatat bahwa praktik kerjasama ini belum diatur secara tertulis dan tidak memiliki dasar hukum, melainkan didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak.

Pemilik perahu yang menyerahkan alat tangkap yang dikelola oleh buruh nelayan dikenal sebagai pemilik modal atau pemilik perahu dengan perjanjian secara lisan. Tugas buruh nelayan adalah mengelola perahu dan semua peralatan yang digunakan sebagai modal dalam penangkapan ikan. Hasil penangkapan ikan akan dijual kepada tempat penjualan ikan. Sistem pembagian hasil tangkapan yang digunakan oleh pemilik perahu dan buruh nelayan adalah sistem pembagian dua bagian atau persentase, di mana 50% diberikan kepada pemilik perahu dan 50% diberikan kepada buruh nelayan yang umumnya terdiri dari setidaknya 6 orang.

Pembagian hasil di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta mengikuti tradisi lokal. Akad yang digunakan umumnya bersifat lisan dan tidak disaksikan oleh pihak ketiga atau diatur dalam prosedur hukum yang resmi. Pemilik perahu dan buruh nelayan telah menjalin kontrak kerja yang mereka sepakati bersama. Penjualan hasil tangkapan ikan merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh pemilik perahu sebagai imbalan atas modal yang mereka berikan kepada buruh nelayan. Beberapa buruh nelayan mungkin hanya bekerja untuk memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

upah, sementara yang lain mungkin terikat oleh hutang kepada pemilik perahu.

Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti didapati beberapa hal yang tidak menunjukkan akad yang tidak ada dokumennya, kemudian pembagian hasil tangkapan ikan juga terdapat kecurangan. Misalnya, pemilik perahu mengurangi timbangan dari hasil tangkapan, memberikan sejumlah ikan dari hasil tangkapan tanpa perjanjian/akad dengan buruh nelayan yang umum dan sering terjadi untuk konsumsi orang lain. Dari hal itu secara tidak langsung akan mengurangi timbangan dan penghasilan yang didapatkan pemilik perahu dan buruh nelayan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relavan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme akad atau perjanjian kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan?
2. Bagaimana penerapan pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan buruh nelayan di tinjau dari fiqih muamalah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya, setiap tindakan dilakukan dengan suatu maksud, di mana tujuan dan harapan yang ingin dicapai setelah menjalani suatu aktivitas. Hal yang sama berlaku untuk penelitian ini, yang juga merupakan suatu upaya dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad atau perjanjian kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui penerapan pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan buruh nelayan di tinjau dari fiqih muamalah di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengacu pada kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat ini dapat berupa kontribusi teoritis dan praktis, termasuk manfaat bagi penulis, instansi, masyarakat, dan haruslah memiliki sifat yang realistis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam kepada komunitas akademik di UIN Khas Jember, serta bidang keilmuan lainnya. Penelitian ini fokus pada pemahaman tentang bagaimana akad dan implementasi sistem pembagian hasil dalam konteks penangkapan ikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara pemilik perahu dan buruh nelayan, terutama dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan praktik ilmu dalam bidang ini, terutama di kalangan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, mengingat relevansinya yang penting.

b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks akad dan implementasi sistem pembagian hasil dalam penangkapan ikan antara pemilik perahu dan buruh nelayan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang tertarik dengan topik tersebut memiliki akses kepada pengetahuan yang ada dan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai landasan awal atau referensi untuk penelitian mereka sendiri. Hal ini penting karena membantu memajukan pemahaman dan praktik terkait sistem pembagian hasil dalam industri penangkapan ikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

Harapannya, penelitian akan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan memberikan solusi terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian.

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam dua aspek, yakni praktis dan teoritis, terutama

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam bidang hukum ekonomi syariah. Fokusnya adalah pada pemahaman yang lebih mendalam terkait akad dan implementasi sistem pembagian hasil dalam konteks penangkapan ikan. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang tersebut.

b. Bagi Akademis/UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini adalah memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi yang berguna bagi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian lain yang memiliki topik atau fokus yang serupa atau mirip dengan penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian yang akan datang dalam konteks yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bersama, sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan wawasan kolektif. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

1. Fiqih Muamalah

Fiqh Muamalah adalah cabang ilmu fiqih yang membahas hukum-hukum yang terkait dengan urusan dunia atau kehidupan sehari-hari dalam Islam. Kata "muamalah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "urusan dunia" atau "hubungan sosial." Fiqh Muamalah mencakup berbagai aspek, antara lain : Transaksi Jual Beli (Muamalat Tijariyah), Perjanjian (Aqd), Hutang Piutang (Dayn), Sewa-Menyewa (Ijarah), Pernikahan dan Keluarga (Nikah dan Usrah) , Warisan (Mawarith), Kehakiman (Qadaya).[2]

2. Akad

Akad merupakan perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang bersangkutan yang mengikatkan mereka dalam berbagai jenis transaksi, seperti pernikahan, jual beli, atau akad-akad lainnya. Akad dalam hukum Islam sering kali memiliki konsep mengikatkan dan memastikan kesepakatan yang sah dan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan[3].

3. Pembagian Hasil Tangkapan Ikan

Pembagian hasil dari tangkapan ikan antara pemilik perahu dan buruh nelayan. Pembagian ini harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya sebagai kompensasi atau upah kerja. Pemilik perahu dan buruh nelayan telah menentukan perjanjian yang

[2] Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1.2 (2020): 35-48.

[3] Gemala, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengatur cara dan persentase pembagian hasil tangkapan ikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.[4]

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan terdiri dari lima BAB . Adapaun rinciaanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dari penelitian.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bagian ini mencakup penelitian sebelumnya dan analisis teori yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, diperlukan pencantuman penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu, kami akan melanjutkan dengan analisis teori yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup beberapa elemen penting dalam penelitian, seperti pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, subjek penelitian yang menjadi fokus, lokasi di mana penelitian dilakukan, jenis data yang dikumpulkan serta sumber-sumber data, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, proses analisis data, evaluasi keabsahan data, dan bagaimana pembahasan disusun

[4]Yunizar, M. Saba, Aleksander Purba, and Agus Setiawan. "Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Bagan Padang Di Kabupaten Tanggamus." *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*. Vol. 2. No. 2. 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara sistematis. Dengan kata lain, bab ini memberikan gambaran mengenai metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS

Bagian ini menguraikan objek penelitian, penyajian data yang dikumpulkan, analisis yang dilakukan terhadap data tersebut, dan pembahasan hasil temuan yang ditemukan di lokasi penelitian. Dengan kata lain, bab ini memberikan gambaran tentang apa yang menjadi fokus penelitian, bagaimana data disajikan, bagaimana data tersebut dianalisis, dan bagaimana hasil temuan tersebut dibahas dan dijelaskan dalam konteks lokasi penelitian yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB ini ditarik kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, serta memberikan saran sebagai bahan pertimbangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh seorng peneliti sebelumnya yang berkatian dengan penelitian atau berhubungan dengan penelitian selanjutnya di antaranya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Okta Liani NIM: 13170062 dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau. Jurusan Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalah, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.[5]

   Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Desa Air Limau, kerjasama bagi hasil terjadi karena beberapa alasan. Salah satu alasan utamanya adalah ketersediaan lahan kosong untuk kebun karet di antara sebagian masyarakat, tetapi mereka tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk membukanya sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh kesibukan mereka dalam merawat kebun karet yang sudah mereka miliki (mantang atau nakok) atau karena faktor usia yang membuat pemilik tanah tidak mampu lagi untuk membuka lahan kebun karet secara mandiri. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan kebun sendiri namun berkeinginan untuk memiliki kebun karet. Dalam kerjasama bagi hasil ini, para pemilik lahan sepakat untuk berbagi lahan kebun karet yang telah ada dengan para penggarap. Kesepakatan atau perjanjian

[5]Okta Liani, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kerjasama ini biasanya bersifat lisan dan mengikuti tradisi yang telah berlangsung lama di Desa Air Limau. Melalui sistem ini, kedua belah pihak mendapatkan manfaat: pemilik tanah tidak perlu repot membuka lahan sendiri, dan para penggarap dapat memiliki kebun karet setelah kerjasama berakhir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman NIM: 1502111354 dengan judul Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Pontianak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat). Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2019.[6]

   Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, penerapan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal menggunakan sistem musyarakah atau sistem bagi tiga. Dalam sistem ini, pembagian keuntungan atau hasil dilakukan dalam tiga bagian yang setara dengan perbandingan 1/3. Kedua pihak, yaitu pemilik modal dan nelayan, berkontribusi secara bersama. Pemilik modal bertanggung jawab atas biaya pengadaan perahu, mesin, dan jaring, sementara biaya operasional perahu, seperti bahan bakar solar dan upah awak kapal, menjadi tanggung jawab nelayan. Hasil dari kegiatan nelayan dibagi menjadi dua bagian: satu untuk pemilik modal dan satu lagi untuk nelayan sendiri. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berbagi risiko dan keuntungan

[6] Abdul Rahman, "Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah(Studi Kasus Desa Pontianak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai)", (Skripsi, UIN Mataram, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam usaha perikanan mereka secara adil dengan rasio 1/3 sebagai panduan pembagian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Romaini NIM :1521030272 dengan Judul Tinjaun Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan). Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.[7]

   Hasil dari penelitian ini mengungkapkan praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan, Kecamatan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan. Praktik ini adalah bentuk kerjasama bagi hasil antara juragan dan buruh nelayan. Dalam kerjasama ini, juragan bertanggung jawab menyediakan perahu dan jaring, sementara buruh nelayan melakukan pekerjaan mencari ikan. Selain mencari ikan, buruh nelayan juga harus memikul biaya bahan bakar dan biaya perbaikan saat perahu dan jaring mengalami kerusakan. Sistem bagi hasil yang digunakan dalam kerjasama ini adalah sistem sar'an (bagi dua), yang berarti pembagian keuntungan dilakukan secara setara, yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan. Dengan kata lain, hasil keuntungan dari hasil penangkapan ikan dibagi secara rata di antara keduanya, sehingga masing-masing pihak mendapatkan setengah dari total keuntungan yang diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Romaiini, "Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id

4. Skripsi Azriadian El Haq, 2017, dalam penelitiannya mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi".

   Dalam peneltian ini terdapat pembagian keuntungan mungkin tidak selalu berlangsung dengan adil, sehingga salah satu pihak dapat dirugikan. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga keadilan dalam praktik bagi hasil. Pertanyaan muncul mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya operasional dan pemeliharaan peralatan seperti perahu dan jaring. Ini mencerminkan perlunya klarifikasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penelitian menunjukkan bahwa akad (perjanjian) sering kali dilakukan secara lisan, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam hal kesepakatan dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menekankan perlunya dokumentasi dan kejelasan dalam akad. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kemaslahatan bersama (maslahah) dan keadilan dalam praktik bagi hasil tersebut, serta perlunya memastikan bahwa kesepakatan dan hak-hak semua pihak dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalah (transaksi ekonomi). Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik bagi hasil tangkapan ikan di Desa Kedung Rejo. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan praktik yang lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam dan dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Skripsi Leny Novita Sary, 2017, dalam penelitiannya mengenai "Sistem pembagian hasil antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)" Uin Walisongo Semarang. Hasil Penelitian ini membahas akad syirkah dengan lebih dari 100 pekerja yang berkontribusi dalam melaut, perbedaan antara skripsi dengan yang penulis teliti yaitu skripsi ini membahas tentang sistem kerja sama melalui akad syirkah sedangkan yang ditulis peneliti adalah praktik sistem bagi hasil melalui akad ijarah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pembagian hasil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel. 1
Analisis Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Okta Liani, 2017	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau.	Penelitian sama-sama Meneliti tentang sistem pembagian hasil	Fokus penelitian lebih fokus pada bagaimana sistem hasilnya
2.	Abdul Rahman, 2019	Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Pontianak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai)	Penelitian yang dilakukan terletak pada sistem pembagian hasil	Lebih fokus pada praktik bagi hasil dalam perspektif fiqh muamalah
3.	Romaini, 2019	Tinjaun Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di	Penelitian yang akan dilakukan terletak pada sistem pembagian	Fokus penelitian Lebih Fokus pada praktik bagi hasil dalam pespektif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)	hasil	hukum islam
4.	Skripsi Azriadian El Haq, 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	sama-sama meneliti pembagian hasil tangkapan ikan, akan tetapi yang paling utama	tinjauan fiqih muamalah dan akad yang digunakan.
5.	Skripsi Leny Novita Sary, 2017	Sistem pembagian hasil antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)	sama-sama meneliti tentang sistem pembagian hasil.	tentang sistem kerja sama melalui akad syirkah sedangkan yang ditulis peneliti adalah praktik sistem bagi hasil melalui akad ijarah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian *Fiqh* Muamalah

Kata *Fiqh* secara etimologi (الفقه) adalah yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.[8] Dalam terminologi awalnya, "fiqh" merujuk pada pemahaman atau pengetahuan agama yang mencakup seluruh ajaran agama, termasuk aqidah (keyakinan), akhlak (moral), dan ibadah, dan ini memiliki makna yang sama dengan *syari'ah islamiyah*. Namun, seiring berjalannya waktu, *fiqh* didefinisikan

[8] Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 1068

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai bagian dari *syari'ah islamiyah,* yakni pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah islamiyah yang berhubungan dengan tindakan manusia yang telah dewasa dan memiliki akal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, *fiqh* berkaitan dengan pemahaman hukum dan regulasi Islam yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Makna kata *Muamalah* dari segi bahasa dan terminologi. Secara etimologi, *Muamalah* berasal dari kata kerja *amala yu'amilu*, yang mengandung arti bertindak,saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sementara itu, dalam terminologi, *Muamalah* merujuk pada kegiatan pertukaran barang atau segala sesuatu yang memiliki manfaat dengan cara yang telah diatur atau ditentukan. "Muamalah" juga mencakup segala aturan agama yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, tanpa memandang perbedaan apa pun. Dengan demikian, *Muamalah* mencakup semua aspek hukum dan tata cara yang berkaitan dengan interaksi sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari dalam konteks Islam.[9]

Aturan-aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia satu sama lain dapat ditemukan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti pernikahan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, perkoperasian, dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[9] Rachamd syafei, fiqh muamalah,(bandung : pustaka setia, 200),14

Selain itu, aturan-aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya juga dapat ditemukan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang dihalalkan atau diharamkan. Dengan kata lain, hukum Islam mencakup pedoman yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan dalam memanfaatkan lingkungan sekitar.

Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ
شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Yang artinya: *"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."(QS.An-Nahl: 89)*[10]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dan mengembangkan kekayaan, transaksi jual beli, perjanjian hutang-piutang, dan penyediaan layanan penitipan di antara anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengetahuan ini mencakup pemahaman

[10] Surah An-Nahl Juz 14 Ayat 89, hal.551

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur aspek-aspek ekonomi dan sosial ini, serta dasar-dasar syariah yang terperinci yang menjadi pedoman dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Dengan demikian, Fiqh Muamalah melibatkan pengetahuan dan aplikasi hukum Islam dalam konteks transaksi ekonomi dan hubungan sosial masyarakat.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:[11]

1) Menurut Ad-Dimyati, *fiqh* muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah *ukhwari.*
2) Dalam pendapat Muhammad Yusuf Musa, Fiqh Muamalah mencakup berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi, seperti transaksi jual beli, amanah (penitipan), dan pinjaman. Selain itu, juga mencakup ketentuan hukum yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan, prosedur penyelesaian perkara melalui pengadilan, dan bahkan masalah distribusi harta waris.
3) Dalam pandangan Mahmud Syaltout, Fiqh Muamalah mengacu pada berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Fokusnya adalah pada hubungan-hubungan yang mencakup aspek-aspek material, di mana individu-individu saling berinteraksi dan mencari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[11] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 70-71

keuntungan satu sama lain dalam berbagai transaksi ekonomi dan aktivitas perekonomian.

4) H. Lammens, S.J., seorang guru besar dalam bidang bahasa Arab di Universitas Joseph di Beirut, yang dikutip dalam buku "Pengantar Fiqh Mu'amalah" karya Masduha Abdurrahman, mengartikan Fiqh sebagai sinonim dari syari'ah. Dalam pandangan Lammens, secara etimologi, Fiqh dapat diartikan sebagai "hukum" atau "kebijaksanaan." Namun, dalam konsepsi lebih luasnya, Fiqh merujuk pada "pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum" yang mencakup dimensi agama (ketuhanan) dan dimensi manusia. Dengan kata lain, Fiqh mengacu pada pengetahuan tentang hukum dan aturan, baik yang bersumber dari dimensi ilahi maupun dimensi manusia, yang mengatur berbagai aspek kehidupan. [12]

5) Menurut Abdul Wahab Khallaf, Fiqh adalah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah yang mengatur tindakan-tindakan atau perbuatan manusia. Pengetahuan ini diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci atau rinci yang terdapat dalam syariah Islam.

Aturan-aturan yang dijelaskan dalam Fiqh Muamalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam berbagai urusan yang bersifat dunia dan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Pesan

[12] HAERAPIL. *TINJAUAN FIQHI MUAMALAH MENGENAI AKAD IJARAH TERHADAP JUAL BELI BUKET UANG DI KOTA PALOPO (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.unmuhjember.ac.id digilib.unmuhjember.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

utamanya adalah bahwa manusia diharapkan untuk selalu mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, bahkan dalam urusan-urusan duniawi. Alasannya adalah karena setiap tindakan atau aktivitas manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka sebabnya, setiap tindakan, sekecil apapun, harus didasarkan pada ketetapan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar seseorang dapat mencapai keselamatan di akhirat. Dengan kata lain, Fiqh Muamalah berhubungan erat dengan aspek spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam aktivitas-aktivitas dunia.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit:

1) menurut Hudhari Beik, muamalah melibatkan semua jenis perjanjian atau akad yang memungkinkan manusia untuk saling menukar manfaat dalam konteks ekonomi dan transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2) pandangan Idris Ahmad bahwa aturan dalam Islam mengatur cara manusia berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam upaya memenuhi kebutuhan fisik mereka dengan cara yang paling baik sesuai dengan ajaran agama.[13]

Dalam arti sempit, Fiqh Muamalah lebih menekankan pada pengaturan hubungan antara manusia dalam konteks perolehan, pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan harta benda (mal). Ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[13] Syafei, *Fiqh Muamalah*, 16

berarti bahwa Fiqh Muamalah fokus pada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan keuangan, termasuk transaksi jual beli, perjanjian, dan masalah harta kekayaan. Selain itu, Fiqh Muamalah juga membahas hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau akad. Dengan kata lain, Fiqh Muamalah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam hal ekonomi dan transaksi sosial.

Dilihat dari objek hukumnya. *Fiqh* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti: thaharah, salat, puasa, haji, zakat, dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah.
2) Hukum-hukum muamalah mencakup berbagai aturan yang mengatur hubungan manusia dalam konteks ekonomi, termasuk perjanjian dagang, sewa menyewa, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kepentingan individu dan sosial.

Menurut Syafi'i, muamalah adalah sebagian dari fiqh yang mengatur urusan-urusan dunia, yang meliputi segala hal kecuali perkawinan dan hukuman. Ini mencakup hukum-hukum yang mengatur interaksi antara manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Transaksi kebendaan *(Al-Mu'awadlatul amaliyah)*
2) Pemberian kepercayaan *(Amanat)*
3) Perkawinan *(Munakahat)*
4) Urusan Persengketaan (Gugatan dan peradilan)
5) Pembagian warisan[14]

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut:

1) Dari perspektif hukum dan peraturan yang berkaitan dengan interaksi antara individu dalam hal harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, fiqh muamalah dipandang sebagai satu kesatuan.
2) Fiqh muamalah dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesimpulan dari kalimat tersebut adalah bahwa Fiqh Muamalah adalah bidang ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan cara manusia berinteraksi satu sama lain. Ini mencakup berbagai aspek hubungan antar manusia, baik dalam hal benda-benda atau dalam bentuk perjanjian dan perikatan. Fiqh Muamalah merupakan salah satu sub-disiplin dalam Fiqh, yang membedakannya dari Fiqh yang berkaitan dengan ibadah. Dengan kata lain, Fiqh Muamalah fokus pada hubungan interpersonal antara individu atau

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[14] Syafei, *Fiqh Muamalah*, 25

kelompok manusia, dan bukan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan dalam konteks ibadah.

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Dalam ruang lingkupnya *Fiqh Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madiniyah*.

1) Al-Muamalah Al-Adabiyah

Konsep Muamalah dari perspektif cara pertukaran barang yang berasal dari panca indera manusia, dengan unsur utamanya adalah hak dan kewajiban. Ruang lingkup Fiqh Muamalah yang bersifat Adabiyah (berkaitan dengan etika dan sopan santun) mencakup beberapa aspek berikut ini:

a) Ijab Qabul

b) Saling meridhai

c) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak

d) Hak dan kewajiban

e) Kejujuran pedagang

f) Penipu

g) Pemalsuan

h) Penimbunan

i) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Muamalah dalam konteks ini adalah bidang yang mengkaji objeknya, dan ada pendapat bahwa Muamalah-Madiyah (dunia) adalah Muamalah yang berfokus pada benda-benda yang dapat diperjual belikan dalam Islam, termasuk benda-benda yang halal, haram, dan syubhat. Benda-benda ini dapat memadharatkan (bermanfaat), memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan memiliki berbagai aspek lain yang relevan. Oleh karena itu, ruang lingkup Muamalah yang bersifat Madiyah mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan aspek kebendaan dan pertukaran dalam masyarakat Islam:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a) tindakan atau transaksi yang telah diatur atau diberi hukum dalam Islam. Ini berarti bahwa dalam Islam, sudah ada aturan atau ketentuan yang jelas yang mengatur tindakan jual beli, sehingga tindakan ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam agama Islam.

b) Gadai *(al-Rahn)* yaitu salah satu bentuk transaksi keuangan yang sah dalam hukum Islam, dan ia memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pinjaman dengan menggunakan benda berharga sebagai jaminan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur ekonomi dan keuangan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan syariah..

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Jaminan dan tanggungan *(Kafalah dan Dhaman)* di mana seseorang menjamin atau menanggung hak atau utang orang lain dan bersama-sama bertanggung jawab dalam hal penagihan utang. Dhaman khususnya merujuk pada tindakan menanggung utang seseorang oleh orang lain.

d) Pemindahan hutang (hiwalah) konsep di mana hak atau kewajiban terkait utang dapat dialihkan dari pihak pertama ke pihak kedua untuk menagih atau membayar utang kepada pihak ketiga, terutama ketika pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Ini dapat dilakukan dengan atau tanpa niat untuk membayar utang tersebut.

e) Jatuh bangkrut *(taflis)* adalah situasi yang serius dalam keuangan seseorang atau bisnis, di mana seseorang tidak memiliki cukup aset atau dana untuk membayar utangnya. Dalam kasus ini, proses hukum dapat dilakukan untuk mengatasi utang tersebut, dan ada berbagai aturan dan prosedur yang berlaku tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Jatuh bangkrut juga dapat memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi individu atau perusahaan yang terlibat.

f) Perseroan atau perkongsian *(al-Syirkah)* didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan dan perwakilan, di mana setiap anggota yang berinvestasi memberikan modalnya dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempercayakan pengelolaan bisnis kepada perseroan untuk mencapai tujuan bersama dan mengelola saham mereka dengan bijak.

c. Prinsip-prinsip fiqih muamalah

Dalam mengatur interaksi ekonomi antara individu, fiqih muamalah memiliki prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai panduan untuk mengatur transaksi ekonomi.

Prinsip prinsip tersebut adalah sebagai berikut:[15]

1) Muamalah mengizinkan segala sesuatu kecuali yang dilarang oleh agama Islam, memberikan manusia kebebasan dalam urusan ekonomi dan transaksi selama sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
2) Muamalah harus berasal dari kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, yang berarti bahwa dasar dari ber-Muamalah adalah kesepakatan dan kerelaan keduanya. Apapun bentuk akad atau transaksi Muamalah dapat diterima selama kedua belah pihak setuju dan bersedia serta tidak melanggar aturan syariah.
3) Adat kebiasaan memiliki dasar hukum berarti bahwa dalam urusan ekonomi, setiap daerah atau kelompok memiliki tradisi yang telah diterapkan secara turun-temurun selama bertahun-tahun, dan ini kemudian menjadi bagian dari adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan tersebut tidak melanggar aturan syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) 3-6

(ketentuan agama Islam) dan diakui oleh masyarakat, maka itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah.

4) Dilarang menyebabkan kerugian pada diri sendiri atau orang lain, yang berarti bahwa dalam bertransaksi, tujuan adalah untuk mencari keuntungan yang tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam transaksi, terutama transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.[16]

2. Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

kata "akad" juga dapat diartikan sebagai "tali yang mengikat" karena melibatkan ikatan antara individu atau pihak yang melakukan akad. Ini mencerminkan makna bahwa akad adalah suatu hubungan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الربط) dan kesepakatan (الاتفق).

Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai "hubungan antara tindakan tawaran (ijab) dan penerimaan (qobul) yang sesuai dengan aturan-aturan syariat yang berpengaruh pada objek perjanjian. Penambahan frasa "sesuai dengan aturan-aturan syariat" menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus mematuhi ketentuan hukum Islam. Misalnya, perjanjian untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121

orang lain tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Sementara frasa "berpengaruh pada objek perjanjian" menunjukkan bahwa akad melibatkan perpindahan kepemilikan dari satu pihak yang mengajukan tawaran (ijab) kepada pihak lain yang menerima (qabul).[17]

Hasbi ash-Shiddieqy mengacu pada definisi akad yang diajukan oleh Al-Sanhury sebagai "perjanjian ijab qabul yang disetujui oleh syariah dan melibatkan persetujuan kedua belah pihak." Sementara itu, ada juga definisi lain yang menggambarkan akad sebagai pengikatan, pembentukan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.[18]

Dari definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa akad adalah hubungan antara ijab (tawaran oleh satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memiliki dampak pada suatu perjanjian. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا
مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu tidak sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya". (Q.S Al-Maidah:1)*[19]

[17] Abdul Rahman Ghazal, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 51
[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15
[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 141

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-rukun akad

Rukun akad adalah sebagai berikut:[20]

- Aqid

  Aqid adalah individu yang terlibat dalam akad. Terkadang, setiap pihak terdiri dari satu individu, dan terkadang melibatkan beberapa individu. Contohnya, dalam transaksi jual beli beras di pasar, biasanya terdapat satu individu sebagai penjual dan satu individu sebagai pembeli. Namun, dalam kesepakatan warisan, pihak yang setuju dapat terdiri dari beberapa individu.

- Ma’qud Alaih

  Ma'qud Alaih adalah barang-barang yang akan menjadi objek dalam suatu akad, seperti barang-barang yang dijual dalam transaksi jual beli, barang-barang dalam akad hibah atau pemberian, barang yang digadaikan, dan utang.

- Maudhu’ al-‘Aqid

  Maudhu' al-'Aqid adalah niat atau tujuan dari pelaksanaan akad. Tujuan utama akad dapat berbeda-beda tergantung jenis akad yang dilakukan. Contohnya, dalam akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[20] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51

jual beli, tujuan utamanya adalah untuk mentransfer kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran sebagai ganti rugi.

- Sighat al-Aqid

Sighat al-'aqid merujuk pada ijab dan qobul, di mana ijab adalah ekspresi pertama yang dinyatakan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima ijab tersebut.[21]

Dalam ijab qubul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama' fiqih menuliskan sebagai berikut:

a) Kedua belah pihak harus memiliki maksud yang jelas, contohnya: "Saya memberikan barang ini sebagai hadiah atau pemberian."
b) Ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) harus sesuai dan cocok satu sama lain.
c) Akad harus dilakukan dalam satu majlis (pertemuan) dan kedua belah pihak harus setuju tanpa penolakan atau pembatalan dari pihak mana pun.
d) Akad harus mencerminkan kemauan sungguh-sungguh dari semua pihak yang terlibat, tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain, karena dalam transaksi atau jual beli, semua pihak harus sepakat secara sukarela.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

[21] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51

Beberapa cara di ungkapkan dari para ulama' fiqih dalam berakad itu :

(1) Dengan menggunakan cara penulisan atau komunikasi tertulis, seperti jika dua individu yang terlibat dalam akad berada di lokasi yang terpisah, maka ijab dan qobul dapat dilakukan melalui komunikasi tertulis atau surat.

(2) Dengan menggunakan isyarat, terutama ketika seseorang tidak memiliki kemampuan membaca atau menulis, misalnya pada individu yang buta huruf, maka akad dapat dilakukan melalui isyarat atau tanda-tanda yang dimengerti oleh kedua belah pihak.

(3) Melalui perbuatan, cara lain untuk mengesahkan akad adalah melalui tindakan nyata. Sebagai contoh, seorang pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual, dan sebagai balasannya, penjual memberikan barang yang telah dibeli oleh pembeli.

(4) Dengan menggunakan lisan al-hal, menurut sebagian ulama', jika seseorang meninggalkan barang-barangnya di hadapan orang lain, dan kemudian pergi sementara orang yang ditinggalkan barang-barang tersebut diam dan berdiri saja, tindakan tersebut dianggap sebagai akad ida' atau penitipan menurut pandangan beberapa ulama'.

Ijab qobul akan di anggap gagal apabila:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(1) Penjual mencabut tawarannya sebelum pembeli menerima.

(2) Ketika pembeli menolak penawaran atau penerimaan penjual.

(3) Jika pada akhir pertemuan akad, meskipun ada persetujuan awal, namun kedua belah pihak telah meninggalkan majlis akad, ijab dan qobul dianggap batal.

(4) Jika salah satu atau kedua pihak mencabut persetujuannya sebelum kesepakatan final tercapai.

(5) Ketika objek transaksi rusak sebelum ada penerimaan atau kesepakatan. [22]

c. Syrat-syarat akad sebagai berikut:[23]

1) Akad hanya sah jika dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dan berpengertian. Akad tidak akan sah jika melibatkan individu yang tidak kompeten, seperti mereka yang terlalu muda atau boros.

2) Objek dalam akad harus memenuhi syarat-syarat hukum.

3) Akad yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah, dan harus dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, bahkan jika dia bukan pemilik barang.

4) Akad harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak boleh melibatkan tindakan yang dilarang oleh agama. Akad dapat memberikan manfaat, oleh karena itu, rohn atau gadai tidak boleh dianggap sebagai ganti amanah atau kepercayaan.

[22] Hasby Ash-Shiddie qy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30
[23] Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit*, 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Ijab (penawaran) harus berlangsung tanpa dicabut sebelum ada qobul (penerimaan), sehingga jika pihak yang mengucapkan ijab mencabutnya sebelum qobul, ijab dianggap batal.
6) Ijab dan qobul harus berhubungan satu sama lain, sehingga jika seseorang yang mengucapkan ijab telah berpisah sebelum qobul terjadi, maka ijab dianggap batal.

3. Konsep Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Sebagai Upah Kerja

a. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata *"al-ajru"* yang berarti *"al-iwadu"* (ganti) dan oleh sebab itu *"ath-thawab"*atau (pahala) dinamakan ajru (upah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.[24]

Beberapa ulama fiqih berpendapat mengenai pengertian ijarah dibawah ini, yaitu:

1) Ulama Hanafiyah

Ijarah adalah *"akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti".*

[24]Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. 1, 80.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Ulama Asy-Syafi'iyah

Ijarah yakni *"akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".*

3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Ijarah yaitu *"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti".*

Ijarah menurut jumhur ulama fiqih yakni menjual manfaat, sewanya harus ada manfaatnya bukan bendanya. Itulah sebabnya, mereka tidak memperbolehkan menyewa pohon dimanfaatkan buahnya, domba dimanfaatkan susunya, sumur dimanfaatkan airnya, dan sebagainya. Karena itu bukanlah manfaat, tapi merupakan benda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Dasar Hukum ijarah

Hampir seluruh ulama fiqih menyepakati ijarah itu disyariatkan dalam Islam. Namun, terdapat golongan yang tidak setuju dengan hal ini yaitu Abu Bakar Al-Asham, Al-Qasyani, Nahrawi, Hasan Al-Bashri, Ismail Ibn Aliah, dan Ibn Kaisan dengan alasan ijarah merupakan jual beli manfaat yang tidak bisa disentuh (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada maka bukan termasuk jual beli. Menanggapi pendapat ulama yang tidak setuju dengan ijarah, Ibn Rusyd mengatakan jika suatu kemanfaatan meskipun tidak ada bentuknya,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bisa digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan kebiasaan (adat).[25]

Pendapat dari mayoritas Ulama bahwa ijarah itu disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.

1) Al-Qur'an

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".[26] (QS. Al-Ma'idah Ayat 1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ
وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا
دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ
وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang

[25] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: cv PUSTAKA SETIA, 2001), 121-123.
[26] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (QS. Al-Ma'idah Ayat 1)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.". [27](QS. Al-Baqarah Ayat 282)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) As-Sunah

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه بخارى ومسلم)

"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu"." (Hadis Riwayat Buchori dan Muslim)

3) Ijma'

Umat Islam sudah sepakat pada masa para sahabat bahwa ijarah dibolehkan karena memberikan manfaat untuk manusia.[28]

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (QS. Al-Baqarah Ayat 282)
[28] Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 124.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Rukun Ijarah

Jumhur Ulama berpendapat, terdapat empat (4) rukun Ijarah, yaitu:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

"Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu Mu'jir ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan Musta'jir ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu". Bagi Mu'jir dan Musta'jir, pertama: perlu diketahui manfaat barang untuk menghindari perselisihan, kedua: berakal adalah orang yang bisa memberikan perbedaan antara yang baik dan buruk.

2) Sighat Akad

Ijab qabul Mu'jir dan Musta'jir adalah ungkapan, pernyataan, dan klarifikasi yang berasal dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa, yang mengekspresikan keinginan mereka untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Dalam hukum perikatan Islam, ijab adalah "penyataan janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu." Sementara itu, qabul adalah "penyataan yang dinyatakan oleh pihak kedua sebagai penerimaan dari pihak pertama, yang terjadi setelah ijab." Syarat dan ketentuannya serupa dengan ijab-qabul dalam jual beli, kecuali bahwa ijab dan qabul dalam sewa menyewa harus mencakup periode waktu yang telah ditentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Upah (*Ujroh*)

Musta'jir menerima upah atas jasa yang diuntungkan *Mu'jir.* Sesuai syarat dibawah ini:

a) Jumlahnya telihat dengan jelas dan rinci.

b) Pegawai khusus seperti hakim, tidak diperbolehkan meminta uang untuk pekerjaannya, dikarenakan sudah mendapat gaji tersendiri dari negara.

c) Uang harus diberikan bersamaan setelah menerima barang sewaan. Jika jasa persewaannya komplit, maka uang sewanya pasti komplit.

4) Manfaat

Ma'qud alaih (barang) diketahui dengan cara: "dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan".[29]

d. Syarat Ijarah

Terdapat 4 macam syarat Ijarah, sebagaimana syarat dalam jual beli, yakni:

1) Syarat terjadinya Akad

Syarat ini berhubungan dengan aqid, isi akad, dan tempat dibuatnya akad. Dimana dalam jual beli sudah dijelaskan, Ulama Hanafiyah berpendapat, 'aqid (orang yang membuat akad) harus berakal dan dewasa (minimal 7 tahun) juga tidak diharuskan

[29] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Cet. 1, 53-55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baligh. Namun, seandainya barang bukanlah miliknya, akad ijarah anak mumayyiz dianggap sah ketika walinya mengizinkan.

2) Syarat Pelaksanaan

Agar ijarah dapat terlaksana, maka barangnya harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia memiliki kuasa penuh untuk membuat akad (ahliah). Oleh karena itu, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau tidak diperbolehkan oleh pemiliknya) tidak menjadikan ijarah itu ada.

3) Syarat Sah Ijarah

Sahnya ijarah berhubungan dengan *‘aqid* (orang yang akad), *ma’qud ‘alaih* (barang sebagai objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-‘aqad*), yakni:

a) Ada keridhoan antara kedua belah pihak yang berakad

b) *Ma’qud ‘alaih* jelas dari segi manfaat, artinya barangnya jelas untuk menghilangkan pertentangan di antara *‘aqid* dengan menjelaskan manfaat, batas waktu, atau sifat pekerjaan ketika ijarah didasarkan pada pekerjaan atau berdasarkan jasa dari seseorang.

c) Syarat upah telah ditetapkan oleh para Ulama yakni berbentuk harta tidak bergerak yang jelas identitasnya dan harus berbeda dengan barang yang mendapatkan manfaat ijarah seperti, upah sewa rumah sebagai tempat tinggal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d) Akad tersebut harus menghindari syarat yang tidak dibutuhkan ketika kontrak, contohnya menyewa rumah syaratnya pemilik menempati rumah itu selama sebulan, lalu menyewakannya kepada penyewa.

4) Syarat Kelaziman

Ada dua hal syarat berlakunya ijarah, yakni:

a) Ma'qud "alaih (barang sewaan) terhindar dari kecacatan

Penyewa diberikan pilihan untuk tetap membayar penuh atau membatalkan, apabila terdapat cacat pada barang yang disewa.

b) Tidak ada uzur yang bisa membatalkan akad

Menurut, ulama Hanafiyah, batalnya ijarah disebabkan adanya uzur atas kebutuhan atau hilangnya manfaat jika terdapat uzur, yaitu suatu hal baru dan dapat merusak akad. Ada tiga jenis uzur yakni:

- Uzur dari penyewa, contohnya bepindah-pindah ketika mempekerjakan sesuatu yang membuat pekerjaan menjadi tidak berguna.
- Uzur dari pihak yang disewa, contohnya harus dijualnya barang yang disewakan guna melunasi hutang karena menjual adalah cara satu-satunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Uzur barang yang disewa, contohnya sewa kamar mandi tapi mengharuskan penduduk dan seluruh penyewa berpindah tempat.[30]

e. Macam-Macam Ijarah

Menurut Ulama Fikih, terdapat 2 (dua) macam akad ijarah, yakni:

1) Ijarah yang bersifat manfaat, maksudnya benda atau barang yang disewakan haruslah ada manfaatnya. Seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, lahan pertanian, perhiasan, pakaian, tanah kosong untuk toko, dan lainnya.

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan, maksudnya seseorang diupah untuk bekerja, dan jika sifat pekerjaannya itu jelas dan tidak mengandung penipuan maka hukumnya boleh. Misalnya penjahit, buruh pabrik, buruh bangunan, dan lainnya. Ijarah ini ada yang sifatnya personal, contohnya memberi gaji guru mengaji Al-Qur'an dan asisten rumah tangga. Ada juga yang sifatnya kerja sama, seperti orang atau sekelompok orang menjual jasanya demi kepentingan masyarakat umum, contohnya pekerja pabrik, penjahit, dan tukang sepatu.[31]

f. Jenis-jenis Ijarah

1) A'mal atau asykhas dalam konteks akad sewa atau sewa-menyewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Ijarah adalah istilah yang

[30] Rachmat, *Fiqih Muamalah*, 125-130.
[31] Abu Azam, *Fikih Muamalah*, 84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan untuk mendapatkan jasa dari seseorang dengan membayar upah atau ujrah atas jasa yang diberikan. Dalam akad ijarah, pihak yang memanfaatkan jasa tersebut disebut mustajir, yang merupakan pengguna jasa, sementara pihak yang memberikan jasa atau pekerjaan disebut ajir. Ajir adalah pekerja atau penyedia jasa. Ujrah, yang juga disebut fee, adalah bayaran atau upah yang diberikan kepada ajir atas jasa yang telah diberikan. Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa jasa yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu mustajir dan ajir, serta besaran ujrah yang harus dibayarkan.

2) 'Ayn (muthlaqah) atau 'ala al-a'yan dalam konteks akad sewa atau sewa-menyewa manfaat dari suatu barang. Ijarah adalah istilah yang digunakan untuk menyewa asset atau barang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang tersebut. Dalam akad ijarah ini, objek sewa adalah barang itu sendiri, dan tidak ada klausul atau ketentuan yang memberikan opsi kepada penyewa untuk membeli asset tersebut selama masa sewa atau setelah masa sewa berakhir. Jadi, ijarah jenis ini berfokus pada penyewaan barang atau asset untuk mendapatkan manfaatnya, tanpa memberikan hak kepada penyewa untuk memiliki barang tersebut setelah masa sewa berakhir.

3) Muntahiya bittamlik dalam konteks transaksi sewa menyewa. Ini adalah jenis sewa menyewa di mana pemilik objek sewa dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyewa mencapai perjanjian untuk menyewakan objek sewa dengan imbalan tertentu, sambil memasukkan opsi untuk mentransfer kepemilikan objek sewa baik melalui pembelian atau pemberian (hibah) pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa. Dalam hal ini, akad ijarah atas manfaat barang juga termasuk janji untuk mentransfer hak kepemilikan atas barang sewa kepada penyewa setelah berakhirnya akad ijarah atau pada akhir masa sewa. Dengan kata lain, ini adalah perjanjian sewa dengan opsi perpindahan kepemilikan objek sewa di masa depan.

4) Ijarah maushufah fi al-dzimmah, yang merupakan akad ijarah yang berkaitan dengan manfaat dari suatu barang (manfaat 'ayn) atau jasa ('amal). Dalam jenis ijarah ini, ketika akad dilakukan, hanya sifat-sifat dan spesifikasi barang atau jasa yang disebutkan tanpa menyebutkan jumlah kuantitas atau kualitas yang spesifik. Artinya, pada saat akad, yang disepakati adalah karakteristik umum atau sifat-sifat barang atau jasa yang akan disewa, tanpa menyebutkan jumlah atau kualitas yang lebih rinci. Rincian mengenai kuantitas dan kualitas barang atau jasa biasanya diatur di kemudian hari.

5) Ijarah tasyghiliyyah, yang merupakan akad ijarah yang berhubungan dengan manfaat dari suatu barang, tetapi tidak melibatkan janji untuk mentransfer hak kepemilikan atas barang sewa kepada penyewa. Dalam jenis ijarah ini, yang disepakati adalah hanya sewa dan manfaat dari barang yang akan digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh penyewa, tetapi tidak ada perjanjian untuk mentransfer kepemilikan barang tersebut kepada penyewa pada masa tertentu atau setelah masa sewa berakhir. Barang tetap menjadi milik pemiliknya, dan penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan sewa.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 125-130

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka. Metode ini memerhatikan fenomena secara holistik dan deskriptif dalam konteks alamiah tanpa campur tangan manusia. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berupa kata-kata, gambar, atau perilaku, dan tidak diekspresikan dalam bentuk angka statistik. Fokusnya adalah pada makna yang lebih dalam daripada sekadar angka dan frekuensi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post positivisme dan digunakan untuk mengamati obyek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data sering dilakukan dengan triangulasi (penggabungan berbagai sumber data). Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa deskripsi yang banyak disajikan dalam bentuk laporan dan uraian, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) sebagai metode penelitian, karena peneliti melakukan observasi langsung di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lokasi penelitian dan membuat catatan lapangan yang berisi informasi terkait dengan studi. Dalam konteks ini, peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk mengidentifikasi informan yang berasal dari berbagai sumber yang relevan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penenlitian ini berada di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok salah satu desa yang dimana sangat dekat dengan laut yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dimana lokasi penelitian ini berada di kawasan yang strategis untuk melakukan penelitian.

C. Subyek Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti menggunakan pendekatan purposive dalam menentukan subjek penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, subjek penelitian yang menjadi fokus utama dipilih secara sengaja dan dijadikan sebagai sumber data yang menyediakan berbagai informasi yang relevan selama proses penelitian. Untuk menyeleksi subjek penelitian, peneliti mengadopsi teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah metode pemilihan sampel (informan) yang berdasarkan pertimbangan tertentu, yang berarti pemilihan sampel dilakukan berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan untuk elemen populasi target. Penentuan kriteria ini bersifat subjektif dan didasarkan pada pengalaman dan pertimbangan peneliti. Dengan kata lain, peneliti secara sengaja memilih subyek penelitian berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yang sedang diinvestigasi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi subyek penenlitian atau informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemilik Perahu/Juragan
2. Buruh Nelayan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini yakni tahap penelitian yang sangat strategis. Teknik ini tujuannya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna tercapainya tujuan penelitian, yaitu mengumpulkan data. Ada tiga teknik yang peneliti gunakan, yakni:

1. Observasi

   Observasi yakni melakukan pengamatan langsung mengenai lingkungan yang mencakup semua fungsi untuk eksplorasi melalui indra.[33] Observasi ini memberikan kemungkinan untuk peneliti mengamati objek penelitian secara lebih tepat dan lebih detail. Observasi dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data yakni perilaku, peristiwa, tempat, benda, serta objek dan gambar yang terekam.[34] Observasi terus terang digunakan oleh peneliti, yakni peneliti terbuka kepada narasumber atau masyarakat jika peneliti sedang melaksanakan observasi sehingga setiap proses penelitian dapat diketahui.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan bertemunya dua orang dimana ide dan informasi dipertukarkan dalam sebuah tanya jawab untuk memberi

[33] Abdurrahman, *Metode*, 79.

[34] Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maksud pada topik tertentu. Wawancara adalah bagian dari metode kualitatif yang disebut teknik wawancara mendalam yaitu pemeriksaan intensif subjek tertentu dengan pertanyaan terbuka. Wawancara tidak terstruktur digunakan peneliti dalam pengumpulan data, peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sistematis dan terstruktur, namun hanya menguraikan pertanyaan-pertanyaan saja.[35]

3. Dokumentasi

Peneliti menambahkan dokumentasi guna memperoleh informasi yang akurat dan lebih lengkap mengenai banyak hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi adalah catatan mengenai sesuatu yang terjadi. Dokumentasi bisa berupa teks tertulis, objek, gambar atau foto. Dokumen tertulis bisa juga bebentuk sejarah kehidupan *(life histories)*, karya tulis, biografi, dan cerita.[36] Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pemilik perahu dan buruh nelayan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, Analisis data itu digunakan ketika di lapangan dan sesudah di lapangan.[37] Tedapat tiga prosedur perolehan yang dipakai peneliti dalam teknik analisis data, yakni:

1. Reduksi

Reduksi berarti meringkas, memilih yang utama, terfokus ke sesuatu yang bersifat penting, mencari sebuah tema dan pola.[38] Mereduksi

[35] Abdurrahman, *Metode*, 81.
[36] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 391.
[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 320.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data bisa memberikan sebuah gambaran lebih jelas dan kemudahan dalam mengumpulkan data bagi peneliti.

2. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan lainnya.[39] Penyajian data ditujukan guna menemukan pola-pola penting serta memberikan kesempatan untuk mengambil kesimpulan dan melakukan tindakan.[40]

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan memverifikasi data merupakan langkah akhir dalam teknik analisis data. Verifikasi data dilaksanakan ketika bersifatnya sementara kesimpulan awal dan terjadi perubahan kecuali adanya bukti kuat yang digunakan sebagai pendukung dalam tahap pengumpulan data beikutnya. Apabila kesimpulan tahap awal telah didukung beberapa bukti yang benar dan pasti, maka kesimpulan yang diambil dapat dipercaya ketika kembalinya lagi peneliti ke lapangan untuk mengumpulkan data.[41]

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data di perlukan guna memastikan kebenaran informasi yang didapatkan saat melakukan penelitian. Teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi yakni suatu usaha

---

[38] Sugiyono, *Metode*, 323.
[39] Sugiyono, *Metode*, 325.
[40] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 248.
[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 252-253.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memverifikasi keakuratan data yang didapat dari bermacam-macam sudut pandang. Peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji apakah data yang dihasilkan merupakan data yang kredibel.[42] Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pemilik perahu dan buruh nelayan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada tiga tahapan yang peneliti lakukan di dalam sebuah penelitian yakni:

1. Tahap Pra-lapangan
   a. Penyusunan rencana untuk penelitian
   b. Penentuan tema yang akan diteliti
   c. Merumuskan suatu masalah yang akan diteliti
   d. Menentukan lokasi dan subjek penelitian
   e. Mengajukan judul yang disertai latar belakang, fokus penelitian, serta tinjauan pustaka terdahulu
   f. Mengonsultasikan proposal skripsi kepada Dosen Pembimbing
   g. Pengurusan surat izin untuk melakukan penelitian
   h. Melakukan persiapan untuk pelaksanaan penelitian lapangan
2. Tahap Penelitian Lapangan
   a. Menyiapkan diri dan paham tentang latar penelitian
   b. Memasuki lapangan:
      1) Pengetahuan tentang hubungan antara peneliti, subjek dan lapangan

[42] Feny Rita Antika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Peneliti ikut berperan dalam kehidupan masyarakat sekitar

3) Peneliti mempelajari bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar

c. Pengumpulan data

d. Analisis data

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini adalah tahapan terakhir dari beberapa rangkaian proses suatu penelitian. Di tahapan ini, penyusunan laporan tentang hasil penelitian dilakukan oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Desa

Desa jatirejo adalah sala satu desa di wilayah kecamatan lekok dimana secara geografis sebelah utara dibatasi dengan laut yaitu selat madura, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambak , Sebelah timur berbatasan dengan wilayah desa Wates sebelah selatan berbatasan dengan desa Pasinan.

Menurut cerita orang yang melakukan babat alas desa jatirejo adalah seseorang tidak jelas asalnya yang bernama H. Umar yang selanjutnya menjadi asal muasalnya menjadi sebuah komunitas masyarakat diwilayah tersebut. Pada saat H. Umar melakukan babat alas dia menjumpai pohon yang menurutnya waktu itu berbeda dengan pohon umumnya dihutan, pada saat ditebang terasa aroma serta serat kayu yang indah. Ketika masuk lagi kehutan menemukan kembali beberapa pohon serupa. Kemudian temuannya ini disampaikan kepada orang-orang disekitarnya ternyata banyak orang yang tertarik. Orang mengenal pohon tersebut dan mereka menyebut pohon tersebut JATI. Karena adanya pohon jati sehingga daerah tersebut ramai dan berminat untuk menetap, dari kondisi ramainya penduduk maka daerah tersebut dinamakan JATIREJO. Jati yang dimaksud yaitu pohon tersebut sedabgkan rejo dalam bahasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jawa ramai karena kondisi disini menjadi ramai dikunjungi oleh luar daerah yang disebabkan adanya pohon jati tersebut.

Daerah tersebut dikenal dengan nama jatirejo sekitar tahun 1832. Pada masa kerajaan, masyarakat bersepakat mengangkat H. Umar sebagai pemimpin atau kepala desa karena jasanya dalam membuka wilayah sehingga terbentuk komunitas masyarakat. Kapasitas kemampuan yang harus dimiliki oleh Kepala Desa tidak seperti sekarang yang lebih penting keberanian didalam mempertahankan wilayah dan bagaimana kemampuannya dalam melindungi masyarakat yang ada diwilayahnya. Orientasi kepemerintahannya terfokus pada penataan pola hidup bermasyarakat serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak jelas rentang waktunya, sepeninggal H. Umar posisi pimpinan dilanjutkan oleh H. Toha. Orientasi kepemerintahannya hampirsama dengan H. Umar yaitu pada penataan kehidupan sosial kemasyarakatan. Setelah habis masa jabatan H. Toha posisi kepala desa digantikan oleh Abdullah. Orientasi pemerintahan selain melanjutkan pola terdahulu sudah dimulai dipikirkan adanya tempat pelayanan masyarakat. Jadi pada periode Abdullah didirikan balai desa, tidak hanya itu beliau juga memperhatikan masalah peningkatan sumber daya manusia sehingga pada periode ini mulai berdiri bangunan sekolah termasuk sarana ibadah. Pengganti selanjutnya yaitu H. Shonhaji, pada masa pemerintahannya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan termasuk ekonoi masyarakat. Setelah berakhirnya masa pemerintahan H. Shonhaji sebagai penggantinya yaitu H. Anshori, pada masa pemerintahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang menjadi perhatian sama dengan pendahulunya, dalam hal ini adalah peningkatan baik pelayan kepada masyarakat termasuk membuka saran untuk peningkatan ekonomi. Setelah berakhir kendali pemerintahan desa dipegang oleh Imam Rofi'i dimana menjadi orientasi pada peningkatan taraf hidup serta peningkatan ekonomi masyarakat termasuk peningkatan sumber daya manusianya dan sampai saat ini Kepala desa yang baru berumur (3 tahun) yaitu Ropik dimana beliau melanjutkan ide-ide kepala desa yang lama dan sudah menunjukkan kemampuannya dan berani mengambil resiko apapun yang menimpa pada dirinya. Pada periode berikutnya Desa jatirejo di Pimpin oleh Ainul Yakin, Beliau melanjutkan ide-ide dari kepala Desa sebelumnya. Beliau juga meningkatkan Pembangun Desa demi mensejahterakan desa agar taraf hidup masyarakat desa yang lebih bermartabat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Letak Geografis Desa Jatirejo

Desa Jatirejo, yang terletak di Kecamatan Lekok, memiliki luas wilayah seluas 223,841 hektar. Penduduknya cukup padat, mencapai 12.846 jiwa penduduk tetap, dan pada tahun 2018 terdapat 8.485 pemilih terdaftar. Meskipun memiliki wilayah yang potensial, masih banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Desa Jatirejo terletak di Kabupaten Pasuruan, dan aktivitas sehari-hari penduduknya meliputi nelayan, pertanian, peternakan (seperti sapi, kambing, ayam, dan itik), perikanan, pekerjaan konstruksi, serta berdagang, mengingat lokasinya yang berada di daerah pesisir.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jarak dari Desa Jatirejo ke ibukota Kecamatan sekitar 0,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 10 menit. Beberapa bagian dari Jalan Raya sudah diperbaiki pada tahun 2021, meskipun sebagian besar Jalan Lingkungan Desa masih rusak, dan beberapa jalan masih berupa tanah walau sebagian telah diperkeras dengan pavingisasi di beberapa lokasi.

a. Gambaran Umum Demografis

1) Luas

a) Luas Desa : 223,841 Hektar

b) Tanah Kas Desa : 6,4 Hektar

c) Komplek Balai Desa : 0,2 Hektar

d) Tanah Kuburan : 3,2 Hektar

e) Sawah Masyarakat : 65,41 Hektar

f) Tanah Kering : 12,7 Hektar

g) Pekarangan Penduduk : 80,3 Hektar

h) Lahan Wakaf : 0,5 Hektar

2) Batas Desa

a) Sebelah Utara : Selat Madura

b) Sebelah Timur : Desa Wates

c) Sebelah Selatan : Desa Pasinan

d) Sebelah Barat : Desa Tambak Lekok

3) Jalan Desa

a) Panjang Jalan Kabupaten : 1 km

b) Panjang Jalan Desa : 3 km

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Jalan Tanah : 0,5 km

d) Jumlah Jembatan Beton : 2 unit

4) Ekonomi Masyarakat

a) Jumlah angkatan Kerja (Penduduk usia 15-55 th) 1.202 jiwa

b) Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang masih sekolah 1.708 Jiwa

c) Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang jadi Ibu Rumah tangga 2.797.Jiwa

d) Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th pekerja penuh 1.524 Jiwa

e) Jumlah angkatan Kerja Usia 15-55 th yang tidak menentu 543 Jiwa

f) Jumlah Rumah tangga Petani 105 Jiwa

g) Jumlah Anggota Rumah tangga petani 315 Jiwa

h) Jumlah Rumah tangga Buruh tani 56 Jiwa

i) Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani168 Jiwa

5) Profesi

a) Pedagang 160 Orang

b) Pengrajin 11 Orang

c) PNS 45 Orang

d) TNI/POLRI 1 Orang

e) Penjahit 48 Orang

f) Montir 5 Orang

g) Sopir 264 Orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

h) Karyawan Swasta 195 Orang

i) Kontraktor 0 Orang

j) Tukang Kayu 18 Orang

k) Tukang Batu 55 Orang

l) Guru Swasta 236 Orang

m) Nelayan 26

n) Buruh nelayan 182

6) Produk Domestik Desa

a) Tanaman Padi. Luas :61,545 Hektar

b) Tanaman Kelapa, Luas.O Hektar

7) Pendidikan

Jumlah Sekolah

a) TK/PAUD	:13 Unit
b) SD	: 6 Unit
c) SMP	:4 Unit
d) SMA	:3 Unit
e) Madrasah Diniyah	:8 Unit

8) Kesehatan Masyarakat

a) Puskesmas Pembantu	: 0 unit
b) Poliklinik Kesehatan Desa/Polindes	: 1 Unit
c) Posyandu	: 13 Orang
d) Bidan Desa	: 1 orang
e) Balita	: 540 anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f) Balita Gizi Buruk : 1 anak

g) Balita Gizi Baik : 400

h) Rumah tangga menggunakan air bersih/PAH : 175 Rumah

i) Rumah tangga menggunakan air sungai : 0 rumah

3. Kondisi ekonomi

a. Potensi unggulan desa

Kegiatan ekonomi di Desa Jatirejo sebagian besar didominasi oleh sektor perikanan, mengingat sekitar 90% penduduk desa ini adalah nelayan, dan inilah mata pencaharian utama masyarakat. Meskipun demikian, hasil tangkapan laut yang signifikan tersebut belum menghasilkan pendapatan yang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterbatasan dana yang dapat mendukung aktivitas perikanan. Tingkat pendapatan masyarakat di desa ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama karena harga barang-barang tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Selain itu, masyarakat juga masih kekurangan ketrampilan yang diperlukan, upah buruh yang rendah, dan biaya tinggi untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Situasi ini tidak hanya terjadi di Desa Jatirejo, tetapi juga di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

b. Pertumbuhan ekonomi desa

Pertumbuhan ekonomi di desa masih sangat dipengaruhi oleh sektor perikanan, terlebih karena mayoritas penduduk desa adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nelayan. Selain menjadi nelayan, ada beberapa warga yang juga beternak ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan lele. Namun, hanya sedikit orang yang terlibat dalam kegiatan ini, sebagian besar karena memerlukan investasi finansial yang signifikan.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan disajikan setelah mengumpulkan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara komprehensif.

1. Mekanisme Akad Atau Perjanjian Kerja Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut ahli hukum islam Muhammad al-Ghazali beliau menjelaskan bahwanya perjanjian menekankan perlunya keadilan dan kejelasan dalam perjanjian. Meskipun ada pandangan yang membolehkan perjanjian lisan dalam Islam, al-Ghazali menyatakan bahwa perjanjian tertulis lebih diutamakan untuk menghindari perselisihan. Dan juga disampaikan oleh Ibn Qudamah al-Maqdisi Seorang cendekiawan hukum Hanbali, al-Maqdisi menegaskan pentingnya perjanjian tertulis dalam konteks jual beli. Ia berpendapat bahwa perjanjian tertulis dapat melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pelaksanaan mekanisme akad atau kesepakatan antara pemilik perahu dan buruh nelayan melibatkan perjanjian kerja sama antara pemilik perahu dan buruh nelayan. Para buruh nelayan ini tidak memiliki

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlengkapan seperti perahu dan jaring, tetapi memiliki kemampuan dalam menangkap ikan. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan buruh di Desa Jatirejo. Meskipun kerja sama yang berlangsung selama ini tidak didukung oleh kerangka hukum formal, perjanjian kerja sama tidak dilakukan secara tertulis antara pemilik perahu dan buruh nelayan, namun didasari oleh saling kepercayaan antara kedua belah pihak.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan beberapa fakta di lapangan yakni :

Pemilik perahu dan buruh nelayan menjalankan mekanisme akad atau perjanjian kerja hanya sebatas ucapan saja tanpa adanya perjanjian kerja secara tertulis dan mereka antara pemilik perahu dan buruh nelayan sudah menyepakati mengenai sistem bagi hasil. Hasil tangkapan nelayan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Risiko penangkapan ikan yang rendah atau buruk dapat menjadi tanggung jawab pemilik perahu. Namun Seperti Biaya operasional, seperti perbaikan perahu, bahan bakar, dan pemeliharaan serta bekal makan untuk para buruh nelayan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemilik perahu sesuai dengan kesepakatan diawal.

Sebagai bagian dari akad ijarah, buruh nelayan hanya dibayar upah perharinya. Upah ini didasarkan pada hasil tangkapan yang diperoleh buruh nelayan selama hari tersebut. Pemilik perahu membayar upah ini sebagai imbalan atas usaha dan kerja keras buruh nelayan. Dalam akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ijarah, kepemilikan perahu tetap pada pemilik perahu, sementara itu pemilik perahu menyewa tenaga buruh nelayan untuk bekerja. Ini berarti pemilik perahu bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan perahu.

Dalam konteks ini, akad ijarah digunakan sebagai cara untuk mengatur hubungan antara pemilik perahu dan buruh nelayan, di mana buruh nelayan diberi uang makan atau uang sangu dan itu sudah termasuk kedalam ijaroh disebabkan hal tersebut termasuk menyewa tenaga buruh nelayan untuk bekerja.

Berikut hasil wawancara mengenai pelaksanaan mekanisme akad atau perjanjian antara pemilik perahu dan buruh nelayan di Desa Jatirejo Disini peneliti akan mewawancarai 4 Pemilik Perahu, 4 buruh Nelayan,: Bapak abdurrohman, sebagai pemilik perahu.

> "Seperti ini nak, dalam biaya operasi melaut contohnya jaring dan semua perlengkapan untuk menangkap ikan itu semua di tanggung oleh pemilik perahu sendiri, dan juga BBM memang ditanggung oleh pemilik perahu sendiri, misal untuk pembelian BBM 300.000 ya itu uang yang dikeluarkan milik uang saya pribadi, kadang untuk bekal memang membawa sendiri-sendiri kadang untuk rokok, kopi, dan lain-lain itu ditanggung oleh pemilik perahu. Ketika sudah mendapatkan hasil tangkapannya atau hasil ikan nya kemudian saya jual terlebih dahulu kepada penggepul ikan ataupun yang biasa di sebut dengan juragan ikan . nah untuk harga ikan nya kan kita tidak ada yang tau karena harga ikan itu berbeda beda tergantung jenis ikannya. Jadi seandainya hari mendapatkan ikan yang kemudian ketika di jual mendapatkan hasil misal 2.000.000 , maka separuh dari 2.000.000 yaitu hasilnya 1.000.000 ya sudah 1.000.000 juta untuk pemilik perahu dan 1.000.000 lagi untuk buruh nelayan , tetapi yang 1.000.000 untuk buruh nelayan itu tadi masih harus di bagi lagi sama banyaknya buruh nelayan yang ikut , seandainya ada 7 orang yang ikut mencari ikan maka perorangan buruh nelayan hanya mendapatkan sekitaran 140.000. nah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk masalah mengenai kerusakan perahu dan lain sebagainya itu di tanggung saya sendiri sekalu pemilik perahu."

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak rahaji Sebagai pemilik perahu:

"Saya melakukan kerjasama ini sudah bertahun-tahun nak, dan menegenai semua biaya buat nelayan sepertinya sama semua seperi nelayan-nelayan yang lain yang ada di sini Dalam biaya operasi melaut dan lain sebagainya, yang hanya membedakan pemilik perahu satu sama lain itu hanya terletak pada loyalitas setiap orang, kan orang itu beda-beda sifatnya, ada yang ramah ada yang judes ada yang suka marah-marah mungkin hanya itu perbedaan nya tetapi untuk masalah modal awal ataupun hasil menurut saya sama. seperti contohnya menggunakan jaring dan semua perlengkapan untuk menangkap ikan, semuanya ditanggung oleh pemilik perahu sendiri. Ini berarti pemilik perahu bertanggung jawab atas semua pengeluaran terkait peralatan dan kebutuhan untuk melakukan penangkapan ikan di laut. ada pengeluaran pribadi nelayan, seperti untuk bekal pribadi seperti rokok, kopi, dan lain-lain. Ini juga ditanggung oleh pemilik perahu. Setelah mendapatkan hasil tangkapan, nelayan akan menjualnya terlebih dahulu kepada pengumpul ikan atau juragan ikan. Harga ikan bervariasi tergantung pada jenis ikan yang ditangkap. Dari hasil penjualan ikan, separuh dari jumlah tersebut menjadi hak pemilik perahu, dan separuh lainnya menjadi hak buruh nelayan. Namun, hak buruh nelayan ini juga perlu dibagi lagi ke semua buruh nelayan yang ikut dalam penangkapan ikan. nanti tinggal di hitung dapatnya berapa terus di bagi lagi sama banyaknya buruh nelayan yang ikut gitu nak .Terkait dengan masalah kerusakan perahu dan masalah lainnya yang mungkin timbul selama operasi melaut, pemilik perahu bertanggung jawab untuk menanggung biaya perbaikan dan kerusakan yang terjadi pada perahu sdan buruh nelayan sudah tidak ikut campur masalah itu"

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Sohib Sebagai pemilik perahu:

"Kalau mekanisme perjanji disini hanya sebatas ajakan biasa atau obrolan biasa, namun itu sudah termasuk perjanjian , anggapan nya saya mengaka orang untuk melaut , berarti orang tersebut sudah bisa langsung bekerja dengan saya gitu nak, kemudian biasnaya tiapa harinya untuk melaut itu saya biasa memberikan uang makan sebesar 15.000, kemudian mereka sekitaran jam 12 malem sudah jalan untuk menagkap ikan ketika sudah pulang sekitaran jam 12 siang atau jam 1 siang sudah mendapatkan ikan maka saya langsung menjualnya ke pengepul ikan selanjutnya setelah menjual lanjut di bagi nantik hasil nya."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Hadi Sebagai pemilik perahu:

> "Saya bekerja menjadi nelayan ini sudah bertahun-tahun. Sudah menjadi kebiasaan nelayan di sini itu untuk biaya operasional melaut memang telah menjadi tanggung jawab saya semua. Dan juga untuk Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menangkap ikan adalah tanggung jawab pemilik perahu. saya menanggung semua pengeluaran terkait peralatan dan kebutuhan untuk penangkapan ikan di laut. Bahkan pengeluaran pribadi nelayan, seperti rokok dan kopi, juga harus ditanggung oleh pemilik perahu. Jadi setiap hari ketika buruh nelayan mau mengkap ikan saya selalu memberikan uang makan. Jadi, pemilik perahu benar-benar bertanggung jawab atas semua nya. Setelah kami berhasil menangkap ikan, langkah selanjutnya adalah menjualnya kepada pengumpul ikan atau juragan ikan. Harga ikan bervariasi tergantung pada jenisnya. Dari hasil penjualan, setengah bagian menjadi hak pemilik perahu, dan setengah lainnya menjadi hak buruh nelayan. Namun, hak buruh nelayan ini juga harus dibagi antara semua buruh nelayan yang ikut dalam penangkapan ikan. "

Dari hasil wawacara peneliti kepada bapak miskuri sebagai salah sati buruh nelayanyang ada di desa jatirejo:

> "untuk akad kerjasama yang saya lakukan dan pemilik perahu sudah itu hanya sebatas obrolan biasa. Dan untuk batas waktu kerjasama tidak ditentukan, tergantung buruh nelayan dan pemilik perahu yang bisa disebut dengan julukan juragan, nah itu yang menentukan ya saya sendiri selalu buruh nelayan mau lanjut dengan juragan tersebut atau pindah ke juragan lain, namun apabila kita selaku buruh nelayan mempunyai hutang uang kepada juragan kita tidak bisa berhenti atau pindah ke juragan lain sebelum kita melunaskan hutang tersebut dulu gitu nak. Sedangkan untuk persiapan bekal makan yang ingin kita bawa itu , kita harus mempersiapkan sendiri dan membawanya sendiri. Tapi ya gitu nak namanya juga kerja pasti ada yang namaya untung ruginya , semisal kita banyak mendapatkan ikan maka kita banyak juga mendapatkan keuntungan. Tapi seandainya kita tidak mendapatkan ikan sama sekali maka kita rugi , meskipun kita tidak mengeluarkan biaya sepeserpun tapi kita rugi di tenaga. Dikarenakan kita sudah capek dari jam 1 pagi sampak jam 12 siangu untuk mencari ikan."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peneliti juga memewancarai bapak sdullah yang bekerja menjadi buruh nelayan

> "Kerjasama antara sebagai buruh nelayan dan pemilik perahu sudah menjadi praktik umum dalam di dalam desa ini tidak ada perjanjian tertulis hanya ucapan langsung dari pemilik perahu kalau kita kerja ke juragan tersebut gitu. Jadi seorang buruh nelayan itu susah susah gampang. Ya memang dalam segala jenis pekerjaan, ada unsur untung dan rugi dalam pekerjaan nelayan ini. Jika hasil tangkapan ikan banyak, maka akan ada keuntungan yang tinggi bagi semua pihak yang terlibat. Namun, jika tidak ada hasil tangkapan ikan sama sekali, maka ini dianggap sebagai kerugian, meskipun tidak ada biaya yang dikeluarkan. Selain itu, pekerjaan menjadi buruh nelayan ini juga membutuhkan tenaga yang besar, badan harus tetap sehat dan bugar. Nah untuk masalah kerjasama ini, tidak ada batas waktu yang ditentukan secara resmi. Durasi kerjasama bergantung pada kesepakatan antara buruh nelayan dan pemilik perahu, Anda dan sesama buruh nelayan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan kerjasama dengan juragan tertentu atau mencari juragan lain. Untuk persiapan bekal makanan selama kegiatan melaut, setiap buruh nelayan harus mempersiapkannya sendiri dan membawanya sendiri namun untuk pembelian bekal makanan tersebut masih menjadi tanggung jawab pemilik perahu. Biasanya kisaran 10.000-15.000 perorang."

Peneliti juga memewancarai bapak dullah yang bekerja menjadi buruh nelayan;

> "Saya bekerja menjadi buruh nelayan ini sudah bertahun-tahun nak, ya untuk ngajak kerja samanya ya hanya omongan saja terus saya bekerja dengan pemilik perahu itu gitu saja nak. Seandainya pemilik perahu itu ngajak saya untuk bekerja di perahunya , ya sudah saya langsung bekerja saya tidak perlu adanya tanda tangan atau apalah itu"

Peneliti juga memewancarai bapak saiful yang bekerja menjadi buruh nelayan;

> "kalau disini nak mau ngajak kita seorang buruh nelayan ini untuk bekerja di perahunya itu ya tinggal ngajak saja. Biasanya buruh nelayan itu nak setia sama yang pemilik perahunya itu masing-masing, dan biasanya kerja nya dengan orang tersebut itu bertahun-tahun pasti. Tidak ada yang baru saja kerja dua atau tiga hati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kemudian pindah ke pemilik perahu lain itu tidak ada di sini. Saya berkerja itu mulai jam 12 malem untuk melaut biasanya sebelum berangkat itu kita di beri uang makan sama pemilik perahu tersebut ,biasa kisaran 15.000 atau lebih terganting rejeki pemili perahunya"

Akad atau perjanjian kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan hanya berdasarkan ajakan atau obrolan tanpa adanya tanda tangan atau perjanjian tertulis yang khusus, maka ini bisa dianggap sebagai perjanjian lisan atau perjanjian lisan yang sah. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, perjanjian lisan dapat sah dan mengikat di bawah hukum tertentu. Di banyak yurisdiksi, termasuk beberapa negara di mana tradisi lisan kuat, perjanjian lisan dapat memiliki kekuatan hukum jika ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah terbentuk. Namun, perjanjian lisan sering kali lebih sulit untuk dibuktikan dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Dalam situasi di mana tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, hal-hal yang mungkin dianggap sebagai bukti adanya perjanjian lisan meliputi kesaksian saksi-saksi yang ada pada saat ajakan atau obrolan terjadi. Bukti pembayaran upah atau kompensasi lain yang telah diberikan oleh pemilik perahu kepada buruh nelayan. Rekam jejak atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa buruh nelayan telah bekerja secara konsisten untuk pemilik perahu. Namun, dalam situasi seperti ini, perjanjian dapat menjadi subjek perselisihan jika terjadi ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya mendokumentasikan perjanjian atau setidaknya mencatat kondisi dan persyaratan kerja secara tertulis meskipun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak melibatkan tanda tangan resmi agar ada catatan yang dapat digunakan sebagai referensi di masa depan.

Ditinjau dari hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti , maka disini bisa dilihat bahwasanya akad yang dilakukan oleh pemilik perahu dan juga buruh nelayan tersebut masuk kedalam akad ijarah atau upah. Pemberian uang makan dalam konteks ini dapat dianggap sebagai bagian dari akad ijarah . Akad ijarah adalah bentuk kontrak sewa tenaga buruh nelayan atau pemakaian di mana pemilik perahu membayar sejumlah uang kepada buruh nelayan untuk tenaganya dan juga masuk kedalam akad ijarah dikarenakan buruh nelayan sama sekali tidak mengeluarkan modal hanya bermodalkan tenaga dari pemilik perahu. Uang makan yang diberikan oleh pemilik perahu kepada buruh nelayan dianggap sebagai bagian dari biaya sewa tenaga buruh nelayan, Ini adalah komponen tambahan yang disepakati. Pemberian uang makan ini mungkin dimaksudkan untuk memastikan bahwa buruh nelayan memiliki cukup energi dan sumber daya untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik selama mereka menggunakan perahu. Uang makan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja, seperti makanan. Dalam konteks nelayan yang mungkin bekerja sepanjang hari di atas perahu, pemberian uang makan dapat dianggap sebagai kompensasi yang wajar untuk memastikan kesejahteraan buruh nelayan selama mereka bekerja.

Dengan demikian, pemberian uang makan kepada buruh nelayan dapat dimasukkan dalam akad ijarah sebagai bagian dari kesepakatan kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara pemilik perahu dan buruh nelayan, terutama jika hal ini telah diatur dalam perjanjian kerja mereka dan juga uang makan tersebut sebagai pengikat antara pemilik perahu dan buruh nelayan. Jadi, dalam konteks ini, pemberian uang makan dapat dianggap sebagai bagian dari akad ijarah karena itu merupakan aspek dari sewa tenaga buruh nelayan yang mencakup kompensasi tambahan untuk keperluan makan selama masa penggunaan perahu. Ini membantu memastikan bahwa buruh nelayan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan efisien selama bekerja.

2. Penerapan Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam pembagian keuntungan pemilik perahu dan buruh nelayan sudah sepakat bahwa keuntungan sudah ditentukan di awal namun untuk kerugian atau ada kerusakan nanti sudah dipastikan ditanggung semua oleh pemilik perahu. Dalam hal ini pemilik perahu atau yang biasa disebut dengan Juragan yang menyerahkan alat tangkap dan perahu untuk dikelola oleh buruh nelayan tersebut. Nelayan bertanggung jawab untuk mengelola perahu dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk penangkapan ikan, termasuk ketika ada kerusakan yang terjadi terhadap perahu dan jaring. Pemilik perahu yang memperbaiki semua apabila ada kerusakan. Namun apabila buruh nelayan tidak mendapatkan hasil tangkapan meskipun sudah berusaha dan bekerja keras untuk mencari ikan maka pemilik perahu tidak bertanggung jawab atas upah mereka.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hubungan kerja antara buruh nelayan dan pemilik perahu, salah satu aspek yang sangat menonjol adalah keberadaan sikap saling percaya yang sangat kuat. Apabila terdapat nelayan yang tidak jujur, biasanya pemilik perahu langsung menegurnya, dan apabila nelayan mengulanginya lagi, biasanya pemilik perahu langsung memberhentikannya untuk bekerja. Adapun cara yang dilakukan oleh pemilik perahu dan buruh nelayan apabila mereka sama-sama mengetahui terdapat kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak : Yang pertama Cara yang dilakukan buruh nelayan apabila salah satu dari mereka mengetahui terdapat kecurangan pada pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pemilik perahu yaitu dengan cara salah satu dari buruh nelayan tersebut ikut serta dalam proses transaksi jual beli ikan hasil tangkapan antara pemilik perahu dengan pengepul ikan sampai dengan proses pembagian hasil. Karena sebagian besar buruh nelayan tidak mengikuti proses transaksi tersebut, mereka hanya menunggu hasil pembagian dari pemilik perahu dirumah mereka masing-masing. Dengan cara tersebut kecurangan yang akan dilakukan oleh pemilik perahu sulit terjadi. Kemudian yang kedua cara yang dilakukan oleh pemilik perahu apabila mengetahui salah satu dari buruh nelayan melakukan kecurangan yang itu terjadi pada saat berada diatas perahu atau pada saat bekerja. Kecurangan yang dilakukan oleh buruh nelayan tersebut yaitu pada saat melaut buruh nelayan terlalu berlebihan dalam mengambil jatah ikan yang hendak dibawa kerumah mereka masing-masing tanpa sepengetahuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemilik perahu dan buruh nelayan yang lain. Dan apabila pemilik perahu mengetahui hal tersebut pemilik perahu akan menegur apabila masih dilakukan satu kali, tetapi jika hal tersebut dilakukan berulang kali oleh buruh nelayan tersebut maka pemilik perahu akan memberhentikan buruh nelayan tersebut. Karena perilaku yang dilakukan oleh buruh nelayan tersebut dapat mengurangi hasil tangkapan ikan.

Ketika mengetahui hasil tangkapan, pemilik perahu sangat bergantung pada kepercayaan kepada buruh nelayan yang melakukan pekerjaan di laut. Hal ini karena pemilik perahu sendiri tidak turut serta dalam penangkapan ikan dan oleh karena itu tidak tahu pasti jumlah ikan yang didapat. Sebaliknya, buruh nelayan juga tidak mengetahui dengan pasti berapa hasil penjualan ikan tersebut. Membangun rasa saling percaya bukanlah tugas yang mudah, terutama jika kedua belah pihak tidak saling mengenal dengan baik. Oleh karena itu, pemilik perahu umumnya memilih orang yang mereka percayai, termasuk anggota keluarga, untuk menjadi nahkoda dalam perahu mereka. Hal ini dilakukan agar rasa saling percaya dapat dijaga dengan baik, mengingat pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam aktivitas penangkapan ikan. Rasa saling percaya juga sangat penting bagi buruh nelayan terhadap pemilik perahu, karena ini membantu memastikan bahwa para buruh tetap setia dalam bekerja untuk pemilik perahu dan menjaga kepentingan bersama dalam penangkapan ikan.

Keharmonisan dalam bekerja merupakan modal utama untuk menjaga kesatuan anggota atau buruh nelayan. Tidak ada jaminan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setiap buruh nelayan akan tetap berada dalam kelompok yang sama, karena perselisihan dan konflik antara mereka dapat menyebabkan sebagian buruh pindah ke kelompok lain. Jika jumlah anggota berkurang secara signifikan, perahu dapat terhenti dalam operasinya karena kekurangan tenaga kerja untuk mengoperasikan perahu dan peralatan tangkap ikan. Ini adalah situasi yang selalu dihindari oleh pemilik perahu agar usahanya tidak terganggu. Dalam pekerjaan mereka, buruh nelayan seringkali terikat dengan hutang yang mereka pinjam dari pemilik perahu. Oleh karena itu, aspek ini membuat buruh nelayan tidak mudah beralih ke perahu lain selama mereka belum melunasi hutang mereka sesuai kontrak kerja yang ada. Dalam situasi seperti itu, utang sebagai ikatan kerja tidak menjadi masalah serius bagi buruh nelayan, karena jika buruh tersebut pindah ke perahu lain, pemilik perahu yang baru akan bersedia untuk melunasi hutang yang dipinjam oleh buruh tersebut dari pemilik perahu sebelumnya. Atau, dalam beberapa kasus, buruh nelayan tersebut mungkin membayar hutangnya sendiri.

Bapak Abdurohman sebagai pemilik perahu membenarkan hal tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

> "Sebelum para buruh nelayan bekerja untuk saya, saya memberikan mereka pinjaman sebagai bentuk ikatan kerja agar mereka tidak sembarangan pindah ke pemilik perahu lain. Ini juga bertujuan untuk memotivasi mereka dengan memberikan pinjaman, yang secara positif mendorong semangat kerja yang tinggi. Saya sebagai pemilik perahu memiliki tanggung jawab besar, karena setiap kali perahu berlayar, saya bertanggung jawab menjaga keselamatan semua orang yang bekerja dengan saya. Oleh karena itu, saya memiliki hak atas buruh nelayan yang bekerja di perahu saya. Dalam perahu saya, ada 7 buruh nelayan yang bekerja, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mereka memiliki tugas-tugas khusus yang harus mereka laksanakan selama perjalanan melaut. Karena saya tidak turut melaut, saya menugaskan seseorang yang saya percayai sebagai pengganti saya untuk memantau kegiatan di perahu saat saya berada di darat. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab saya sebagai pemilik perahu untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik dan aman selama penangkapan ikan. Untuk pembagian hasilnya setelah para buruh nelayan pulang dari melaut , kemudian saya langsung membawa ikan nya dan menjualnya ke pengepul ikan yang ada di rumah. Setelah itu hasil dari penjulan ikan maka langsung di bagi, seandainya penjual ikan mendapaktkan 1.000.000 maka selanjutnya langsung dibagi 2 jadi saya mendapatkan 500.000 sedangkan buruh nelayan juga mendapatkan 500.000 tetapi uang buruh nelayan tersebut masih dibagi lagi dengan teman-teman buruh nelayan yang lain yang ikut mencari ikan ”

Bapak Rahaji sebagai pemilik perahu membenarkan hal tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

“Pembagian hasil ini biasanya didasarkan pada kepercayaan. Setelah buruh nelayan kembali dari penangkapan ikan, saya selaku pemilik perahu menjual hasil tangkapan tersebut. Kemudian, kita membaginya secara merata sesuai dengan prinsip 50%-50% ini. Tidak ada catatan tertulis yang diatur, tetapi ini adalah kebiasaan yang telah terjalin erat disini. Tetapi sejauh ini pembagian 50%-50% tersebut sudah terjadi sejak dulu dan tidak pernah berubah. Dan di anatara kita tidak ada masalah. Saya hanya ingin menekankan bahwa hubungan antara pemilik perahu dan buruh nelayan sangat erat. Pembagian hasil yang adil adalah kunci keberhasilan kami dalam menjaga tradisi ini. “

Bapak Sohib sebagai pemilik perahu membenarkan hal tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi, di sini untuk masalah pembagian hasil itu cukup sederhana. Kami menggunakan sistem pembagian hasil 50%, atau separuh. Artinya, separuh dari hasil tangkapan ikan dibagi antara saya sebagai pemilik perahu dan buruh nelayan. Sebenarnya, kami mengandalkan kesepakatan lisan dan Ini sudah menjadi tradisi di sini. Kami percaya pada kejujuran dan keadilan. Setelah setiap tangkapan ikan maka saya langsung menjualnya kepada pengepul ikan dan langsung membagi hasilnya secara adil. Buruh nelayan hanya berkonsentrasi pada pekerjaan menangkap ikan, terkadang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> jika hasil tangkapan lebih besar dari biasanya atau jika mereka bekerja keras dan efisien, saya memberikan bonus tambahan sebagai bentuk penghargaan. Ini bukan sesuatu yang diatur, tetapi lebih sebagai insentif tambahan untuk motivasi mereka."

Bapak Hadi sebagai pemilik perahu membenarkan hal tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

> "Tentu, saya akan menjelaskan penerapan pembagian hasil tangkapan. Sebelum para buruh nelayan bekerja untuk saya, saya memberikan mereka pinjaman sebagai pengikat kerja. Tujuannya adalah agar mereka tetap bekerja dengan saya dan tidak pindah ke pemilik perahu lain. Selain itu, ini juga membantu meningkatkan semangat kerja mereka karena mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang tersebut. Para buruh neayan memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertanggung jawab atas jaring, ada yang mengurus peralatan, ada yang mengelola alat navigasi, dan sebagainya. Saya percaya setiap orang memiliki peran penting dalam menangkap. Setelah para buruh nelayan kembali dari laut, saya mengambil ikan mereka dan menjualnya ke pengepul ikan di darat. Hasil penjualan ikan kemudian dibagi. Misalnya, jika penjualan ikan menghasilkan Rp1.000.000, saya akan mendapatkan Rp500.000, dan buruh nelayan akan mendapatkan Rp500.000 juga. Namun, uang buruh nelayan masih harus dibagi lagi dengan teman-teman mereka yang ikut mencari ikan. Ini adalah bagian dari kesepakatan kami untuk membagi hasil secara adil."

Dari hasil wawacara peneliti kepada bapak miskuri sebagai salah satu buruh nelayan yang ada di desa jatirejo:

> "Setelah kami pulang dari melaut dan hasil penjualan ikan telah diterima oleh pemilik perahu, kami melakukan pembagian hasil. Jumlah yang kami terima anggap saja sebesar Rp500.000. maka selanjutnya dibagi adil. Seandainya buruh nelayan itu terdiri dari 6 orang , makan uang 500.000 tersebut di bagi menjadi 6 maka hasilnya sekitar 83.333 akan tetapi uang tersebut di bulatkan , jadi perorang mendapatkan 80.000 ribu untuk 5 orang 1 orang mendapatkan 100.000 kenapa seperti itu sebab buruh nelayan tersebut sudah menjadi ketua di antara buruh nelayan yang lain dia yang mengatur semuanya dan juga tanggung jawab ekstra yang dia miliki sebagai ketua Jadi, dia menerima sebagian tambahan dari hasil penangkapan. Kami merasa bahwa pembagian hasil ini adil."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawacara peneliti kepada bapak dullah sebagai salah satu buruh nelayan yang ada di desa jatirejo:

> " biasanya setelah pembagian hasil penjulan ikan itu terus dibagi dengan pemilik perahu dan buruh nelayan itu kan 50%-50% kemudian hasil dari pembagian 50% tersebut dibagi lagi dengan buruh nelayan yang ikut tapi biasanya ketua dari kita buruh nelayan itu mendapatkan pembagian lebih karena dia yang sudah mengkondisikan semuanya."

Dari hasil wawacara peneliti kepada bapak saiful sebagai salah satu buruh nelayan yang ada di desa jatirejo:

> "Setelah kembali dari perjalanan melaut dan hasil penjualan ikan sudah diterima oleh pemilik perahu, kami melakukan pembagian hasil.seumpama pembagian itu mendapatkan 500.000 kemudian nantik langsung dibagi rata dengan buruh nelayan yang lain yang ikut dalam mencari ikan . tapi ada 1 orang buruh nelayan yang di beri penghasilan lebih karena dia yang bertanggung jawab mengatur semua perjalanan melaut dan memiliki tanggung jawab ekstra sebagai ketua. Itulah sebabnya dia menerima sebagian tambahan dari hasil tangkapan."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam proses bekerja, kesepakatan sebelumnya biasanya diperlukan sebelum pekerjaan dimulai. Namun, dalam pekerjaan sebagai buruh nelayan, hal ini tidaklah begitu penting, karena pekerjaan seperti buruh nelayan lebih mengandalkan fisik dan kekuatan dibandingkan dengan pekerjaan perkantoran. Oleh karena itu, kontrak kerja dan perjanjian kerja yang formal tidak dibutuhkan dalam konteks pekerjaan buruh nelayan. Sebaliknya, mereka menggantinya dengan pemberian pinjaman sebagai bentuk ikatan kerja. Namun, pinjaman ini diberikan dengan catatan bahwa para pekerja atau buruh nelayan tidak boleh sewenang-wenang dalam memilih perahu mana yang akan mereka gunakan untuk bekerja. Dengan kata lain, mereka harus tetap setia pada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perahu tempat mereka bekerja dan tidak mencoba pindah ke perahu lain tanpa persetujuan atau melunasi pinjaman yang diberikan oleh pemilik perahu sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kerja dan keharmonisan dalam tim buruh nelayan.

Ketika sudah sampai di darat pemilik perahu langsung menjual ikannya kepada pengepul ikan atau bisa langsung di jual kepasar ikan. Para buruh nelayan sambil menunggu hasil penjulan ikan tersebut yang mereka pulang kerumah masing-masing untuk bersih-bersih badan dan juga istirahat kemudian apabila pemilik perahu sudah pulang dari pasar pemilik perahu langsung menghubungi para buruh nelayan untuk di berikan upah. Upah pada buruh nelayan tersebut separuh atau 50% dari hasil penjualan yang kemudian dari 50% tersebut masih harus di bagi lagi kepada para buruh nelayan yang lain yang ikut serta dalam mencari ikan. Dalam pembagian tersebut harus di bagi rata kepada seluruh buruh nelayan. Namun apabila buruh nelayan tidak mendapatkan ikan atau hasil tangkapan meskipun mereka bekerja maka mereka tidak mendapatkan upah di karenakan tidak adanya penghasilan dari penjualan ikan tersebut.

Sistem pembagian tugas antara pemilik perahu dan buruh nelayan pada dasarnya tidak diatur oleh peraturan atau undang-undang yang pasti. Namun, sistem ini berjalan sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat nelayan yang telah terbentuk seperti suatu kewajiban. Ini telah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dan dijalani oleh para nelayan, dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat dipungkiri lagi bahwa sistem ini telah ada dan berfungsi dalam kehidupan mereka.

Ini mengindikasikan bahwa adanya perjanjian lisan dalam kerja sama antara pemilik perahu dan buruh nelayan memiliki kelemahan. Dari perspektif hukum Islam, lebih disarankan untuk memiliki perjanjian tertulis, karena hal ini dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat. Dalam kerja sama ini, terdapat sistem bagi hasil di mana pemilik perahu dan buruh nelayan sepakat untuk membagi hasil tangkapan. Pemilik perahu akan mendapatkan 50% dari hasil tangkapan buruh nelayan sebagai bagian keuntungan mereka. Dalam Sistem pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan buruh nelayan memiliki prinsip dalam fiqih muamalah, khususnya dalam konteks akad ijarah. Sistem ini didasarkan pada kesepakatan yang adil antara pemilik perahu dan buruh nelayan, serta berfokus pada pembagian keuntungan yang merata. Pembagain untuk para nelayan berdasarkan kesepatan berbagi secara merata. System ini juga mencerminkan prinsip dalam fiqh muamalah yakni akad ijaroh yang nilainya tergantung kepada hasil tangkapan.

Berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik perahu dan buruh nelayan, di mana mereka sepakat untuk membagi hasil tangkapan ikan secara 50-50. Dalam hal ini merupakan prinsip fundamental dalam muamalah yang memastikan bahwa semua pihak setuju dengan syarat-syarat perjanjian dan juga mengacu pada kesepakatan yang dibuat oleh semua pihak baik dari pemilik perahu maupun buruh nelayan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syarat-syarat yang saling disetujui. Hal inilah yang mensyaratkan bahwa setiap pihak yang terlibat sudah memberikan persetujuan mereka dengan sukarela dan tanpa paksaan.

Pemilik perahu bertanggung jawab atas kerusakan perahu, hal ini mencerminkan prinsip dalam muamalah yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dan risiko. Dalam akad ijarah ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya yang mengatur bahwa pemilik perahu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian barang, termasuk perahu, jika terjadi kerusakan akibat pemakaian normal atau situasi tertentu. Hal ini dapat menjadi salah satu ketentuan khusus. Pembagian Hasil Berdasarkan Hasil Tangkapan (Ijarah) sistem ini mencerminkan prinsip dalam fiqih muamalah yang mengacu pada akad ijarah, di mana nilai pembayaran atau keuntungan tergantung pada hasil tangkapan. Ini berarti bahwa buruh nelayan dan pemilik perahu akan berbagi keuntungan sesuai dengan hasil tangkapan yang mereka dapatkan. maka ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong adil, adil, dan bermanfaat dalam transaksi ekonomi.

C. Pembahasan temuan

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dari data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah bahwa perjanjian kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan dapat berdasarkan ajakan atau obrolan tanpa adanya tanda tangan atau perjanjian tertulis yang khusus. Ini menggambarkan perbedaan antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjanjian lisan dan tertulis dalam hukum. Perjanjian lisan dapat sah dan mengikat di bawah hukum tertentu, tetapi seringkali sulit untuk dibuktikan. Penelitian menemukan bahwa akad yang dilakukan oleh pemilik perahu dan buruh nelayan dapat dikategorikan sebagai akad ijarah atau upah. Akad ijarah adalah bentuk kontrak sewa tenaga buruh nelayan di mana pemilik perahu membayar buruh nelayan untuk tenaganya. Pemberian uang makan kepada buruh nelayan dianggap sebagai bagian dari akad ijarah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa buruh nelayan memiliki energi dan sumber daya yang cukup selama mereka bekerja. Karena pekerjaan buruh nelayan melibatkan tenaga fisik dan tidak memerlukan kontrak tertulis seperti pekerjaan perkantoran, maka pengikatan pekerjaan lebih terfokus pada aspek pemberian pinjaman daripada perjanjian tertulis.

Sistem pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan buruh nelayan didasarkan pada kesepakatan awal yang adil, di mana mereka sepakat untuk membagi hasil tangkapan secara 50-50, system ini juga mencerminkan akad ijaroh yang nilainya terganting kepada hasil tangkapan. Penelitian menyebutkan bahwa sistem ini mencerminkan prinsip-prinsip dalam Islam yang mendorong adil, adil, dan bermanfaat dalam transaksi ekonomi. Sistem pembagian tugas antara pemilik perahu dan buruh nelayan berjalan sesuai dengan kultur masyarakat nelayan tanpa peraturan tertulis yang pasti. Penelitian menunjukkan bahwa pemilik perahu bertanggung jawab atas kerusakan perahu, mencerminkan prinsip dalam muamalah yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dan risiko. Pembahasan temuan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menggambarkan bagaimana perjanjian antara pemilik perahu dan buruh nelayan diatur dan dianalisis dalam konteks hukum dan prinsip-prinsip Islam, serta bagaimana aspek-aspek seperti akad ijarah, pembagian hasil, dan tanggung jawab diatur dalam perjanjian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitan ini, dapat disimpulkan bahwa di desa Jatirejo ;

1. Mekanisme akad atau perjanjian kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan di Desa Jatirejo berlangsung secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang resmi. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Perjanjian ini termasuk dalam kategori akad ijarah atau sewa, di mana pemilik perahu menyewakan perahunya kepada buruh nelayan dengan syarat-syarat tertentu. Uang makan yang diberikan oleh pemilik perahu kepada buruh nelayan dianggap sebagai bagian dari kompensasi dalam akad ijarah tersebut. Tidak ada batas perjanjian, akad ijaroh selalu berakhir dengan pembagian hasil tangkapan ikan, kemudian para pekerja atau buruh nelayan tidak diberikan batas waktu dalam kersama ini dan buruh nelayan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan kerjasama dengan pemilik perahu tertentu atau mencari pemilik perahu lain. Biaya operasional perahu, perbaikan, bahan bakar, dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik perahu sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Pembagian hasil dilakukan dengan prinsip 50%-50%, yaitu separuh dari hasil penjualan ikan diberikan kepada pemilik perahu dan separuh lagi kepada buruh nelayan. Selanjutnya, bagian buruh nelayan dibagi rata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada semua anggota yang ikut dalam pencarian ikan. Pemilik perahu bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan perahu serta alat tangkapnya. Jika terjadi kerusakan, pemilik perahu yang harus mengatasi biaya perbaikannya. System ini juga mencerminkan prinsip fiqih muamalah yakni akad ijroh yang nilainya tergantung pada hasil tangkapan.

B. Saran

1. Meskipun hubungan kerja antara pemilik perahu dan buruh nelayan didasarkan pada kepercayaan, disarankan untuk mempertimbangkan penulisan kontrak tertulis yang mencakup persyaratan kerja sama, pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan pembagian kerugian. Ini akan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
2. Penting bagi pemilik perahu dan buruh nelayan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang berlaku dalam kerja sama mereka, terutama dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, mereka dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama mereka dan memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Basyir. Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat* , (Yogyakarta: Uii Press, 2004).

Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference,(Bandung, Sygma Publising, 2010) Surah An-Nahl Juz 14 Ayat 89.

Dewi, Gemala, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 51

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010).

Feny Rita Antika, dkk, *Metodologi Penelitian Kulitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)

Gemala, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Ghazal, Abdul Rahman. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010).

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"(Q.S. Al Maidah:1)

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab 1 Pasal 20 Butir (1).

Lexy, J. Moleong. *Motodelogi Penelitian Kualitatif.* (2011), 186

Liani, Okta. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Mathew B Miles, A, Michael Huberman Johnny Saldana, *Qualitative Data Analiysis A Nethods Soureebook.*(America: Sage, 2014).

Munawwir, Ahmad. .*Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 1068

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Penyusun, Pedoman karya ilmiah, 39.

Penyusun, Pedoman karya ilmiah, 39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Qy, Hasby Ash-Shiddie. *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

Rahman Taufiqur, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Lamongan: Academia Publication, 2021), cet. 1, 10.

Rahman, Abdul. "Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah(Studi Kasus Desa Pontianak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai)", (Skripsi, UIN Mataram, 2019).

RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

Romaiini, "Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Syafe'i Rachmat , *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA< 2001), 43-44.

Syafe'I, Rachmad, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

Syafei, Rachmad. *MA. Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001).

Skripsi/Tesis/Desertasi:

Liani, Okta. ''Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Sistem bagi Hasil Membuka Lahan di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dengku Kabupaten Muaraenim'' Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Rahman, Abdul. ''Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Pontianak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat)'' Skripsi, UIN Mataram, 2019.

Romaini. ''Tinjauan Hukum Islam bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)'' Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Lampiran-Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang bejudul "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)" adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Tidak terdapat penjiplakan karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tetulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Desember 2023

Saya yang menyatakan,

Lailatul Badriyah
NIM. S20182006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.2891 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/09/ 2022 09 September 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Jatirejo
Di tempat-

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Lailatul Badriyah
Nim	: S20182006
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Para Pemilik Perahu dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag.
NIP. 197706092008011012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LEKOK
KANTOR KEPALA DESA JATIREJO
Jln. Semeru Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan 67186

Pasuruan, 14 Februari 2023

Nomor : 420/78/424.308.2.08/2023
Lampiran : -
Pertihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian Skripsi

Kepada,
Yth, Wakil Dekan Bid. Akademik
Di, Jember

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat No : B-1075/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2022 Tentang Permohonan Tempat Penelitian Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Dengan ini kami nyatakan telah selesai dilakukan oleh :

Nama : LAILATUL BADRIYAH
NIM : S20182006
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Topik/Judul : Tinjauan fiqih muamalah terhadap akad dan penerapan sistem pembagian Hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan buruh nelayan (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan).

Demikian Surat Pemberitahuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Jatirejo

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN LEKOK KEPALA DESA JATIREJO

AINUL YAKIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan).

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Sabtu/04 Februari 2023	Wawancara M. Shohib Pemilik Perahu	
2.	Minggu/05 Februari 2023	Ahmad Rohman Pemilik Perahu	
3.	Senin/06 Februari 2023	Husein Pemilik Perahu	
4.	Selasa/07 Februari 2023	Mujiburrohman Pemilik Perahu	
5.	Rabu/08 Februari 2023	Abdul Hadi Buruh Nelayan	
6.	Kamis/09 Februari 2023	Rahaji Buruh Nelayan	
7.	Jum'at/10 Februari 2023	Abdur rohman buruh nelayan	
8.	Sabtu/11 Februari 2023	M. Saihuddin Buruh Nelayan	
9.			
10.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Sholeh

:

Pekerjaan : Pemilik Perahu

Alamat : Jatirejo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan), guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Pasuruan, 04 Februari 2023

Tertanda

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ABD: Rahman.

:

Pekerjaan : Buruh Nelayan

Alamat : Jatirejo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan), guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Pasuruan, 10 Februari 2023

Tertanda

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Husein

Pekerjaan : Pemilik Perahu

Alamat : Jatirejo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)", guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dilihat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Pasuruan, 06 Februari 2023

Tertanda

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ABD Hadi

:

Pekerjaan : Buruh Nelayan

Alamat : Lampean

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan), guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Pasuruan, 08 Februari 2023

Tertanda

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mustafur Rohman

Pekerjaan : Pemilik Perahu

Alamat : Jatirejo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)", guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dilihat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasuruan, 07 Februari 2023

Tertanda

(.....)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rohman

:

Pekerjaan : Pemilik Perahu

Alamat : Jatirejo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan), guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Pasuruan, 05 Februari 2023

Tertanda

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Saiheddin

Pekerjaan : Buruh Nelayan

Alamat : Jatirejo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)", guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dilihat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Pasuruan, 11 Februari 2023

Tertanda

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmi

:

Pekerjaan : Buruh Nelayan

Alamat : Jatirejo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : Lailatul Badriyah

NIM : S20182006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Dan Penerapan Sistem Pembagian Hasil Tangkapan Ikan Antara Pemilik Perahu Dan Buruh Nelayan (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan), guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Pasuruan, 09 Februari 2023

Tertanda

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nama	: Lailatul Badriyah
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 12 Desember 2000
NIM	: S20182006
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Dsn. Payangan, Ds. Jatirejo, Kec Lekok, Kab. Pasuruan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

MINU Lekok	: 2006-2012
SMPNU Lekok	: 2012-2015
MANU Lekok	: 2015-2018
UIN KHAS Jember	: 2018-Sekarang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id